

E-ISSN : XXXX-XXX

P-ISSN : XXXX-XXX



Jurnal Ilmu Hukum  
**LASIDINDI**

Volume 02 Nomor 03 Desember 2025

Fakultas Hukum

Universitas Tadulako

<https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LS>

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DI APLIKASI TIKTOK  <b>Hayyun Ali Buchari, Sitti Fatimah Maddusila, Marini Citra Dewi</b>	1-15
AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN  <b>Jezica Putri Ramadhani , Susi Susilawati, Marini Citra Dewi</b>	16-28
JAMINAN PERAWATAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TELAH DI IMPLEMENTASIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964  <b>Nurul Hikma , Nursiah Moh Yunus , Maulana Amin Tahir</b>	29-37
IMPLEMENTASI KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC) DAN PROTOCOL PALERMO KONVENSI PERIKATAN BANGSA-BANGSA  <b>Berliana Allokendek, Sulbadana Sulbadana , Ikbal Ikbal</b>	38-49
AKIBAT HUKUM PUTUSAN SEMENTARA MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS GUGATAN GAMBIA TERHADAP MYANMAR TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA  <b>Eka Suryaning Ashri, Riri Anggriani , Ikbal Ikbal.</b>	50-62
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA DUA DESA RARAMPADENDE DAN DESA PESAKU KECAMATAN DOLO BARAT DI KABUPATEN SIGI  <b>Resky Annisa Sam, Kartini Malarangan, Hasnawati Hasnawati</b>	63-70
PENERAPAN GIVU TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI KELURAHAN LERE, KOTA PALU  <b>Wahyu.H , Nurhayati Mardin, Vivi Nur Qalbi</b>	71-84

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DI APLIKASI TIKTOK**

*Legal Review of The Protection of Creators' Economic Rights Over The Use Of  
 Songs and Music In The Tiktok Application*

Hayyun Ali Bucharī<sup>a\*</sup>, Sitti Fatimah Maddusila<sup>a</sup>, Marini Citra Dewi<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [coolhayun@gmail.com](mailto:coolhayun@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [s.fatimahmaddusila@untad.ac.id](mailto:s.fatimahmaddusila@untad.ac.id)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [marinicitradewi11@gmail.com](mailto:marinicitradewi11@gmail.com)*

Article	Abstrak
<b>Keywords:</b> Perlindungan Hukum; Hak Ekonomi;TikTok;  <b>Artikel History</b> Received: 20-10-2025 Reviewed: 11-11-2025 Accepted: 10-12-2025  <b>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp</b> %	<p><i>The purpose of this study is to examine the legal protection of creators' economic rights against violations in the use of songs and music on TikTok and to identify the forms of such violations. This study employs a normative legal research method. The findings indicate that violations of economic rights on the TikTok platform occur when users upload copyrighted content without the copyright holders' permission. Preventive legal protection of creators' economic rights remains weak, as it only involves monitoring the creation and distribution of infringing content and recording actions using any medium of the work, without effectively overseeing the exploitation of works through musical arrangements. Repressive legal protection provided by the government, both through litigation and non-litigation mechanisms, is also considered ineffective in safeguarding creators' economic rights because copyright infringement is a complaint-based offense. Consequently, many users continue to exploit songs and music freely through arrangements and upload them without the creators' consent.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas pelanggaran dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok dan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi pada aplikasi TikTok terjadi ketika penggunaan tanpa izin konten yang berhak cipta oleh pengguna pada aplikasi TikTok. Sedangkan Perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi pencipta masih lemah untuk melindungi karya-karya yang dieksloitasi tanpa izin karena hanya mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan, tanpa melakukan pengawasan terhadap eksloitasi ciptaan melalui aransemen musik.</p>

Perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah baik litigasi maupun nonlitigasi juga belum efektif dalam melindungan hak ekonomi pencipta karena merupakan delik aduan, sehingga masih banyak pengguna yang bebas mengeksploitasi musik dan lagu melalui aransemen dan mengunggahnya tanpa seizin penciptanya.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## 1.PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini teknologi komunikasi memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan aktivitas dunia kontemporer yang bergerak cepat, sesuai dengan ekspektasi periode globalisasi. Internet telah diakui sebagai media komunikasi yang unggul, memenuhi permintaan global akan komunikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan hemat biaya. Selain itu, Internet memfasilitasi akses yang mudah ke berbagai macam informasi dan sumber daya.<sup>1</sup> Pemanfaatan Internet yang luas melampaui sektor-sektor khusus dan telah masuk ke berbagai aspek dan ranah kehidupan, yang mengarah pada konsekuensi yang substansial. Pemanfaatan Internet yang luas juga mengakibatkan munculnya lebih banyak kendala, seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>2</sup>

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.<sup>3</sup> Karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep properti terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.<sup>4</sup>

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Ruang lingkup hak cipta memiliki objek yang paling luas dari HKI mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary). Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Undang-Undang Hak Cipta dibentuk dengan tujuan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal

<sup>1</sup> F. C. B. Ramli, H. Ahmad M., Sh, M. H., & Arb, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. (Bandung: PT. Alumni, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+kr eatif&ots=aIGNYapUjj&sig=I6CqgetuW3NbL64Hj9AcR0aUM5g>.

<sup>2</sup> R. R Sudaryat, S dan permata ., *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2016).

<sup>3</sup> B. Limbong, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2021).

<sup>4</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*” (Bandung: PT Alumni, 2011).

Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta.

Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup> Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak Ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarinya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan lagu dan musik yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan lagu dan musik misalnya penggunaan lagu dan musik pada aplikasi TikTok yang sedang marak digunakan oleh semua kalangan saat ini.

Tiktok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.<sup>7</sup> Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.

Pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok terjadi ketika pengguna mengunggah konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta lagu, seperti tidak mendapatkan royalti. Beberapa pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan hak ekonomi maupun hak moral pencipta adalah menggunakan lagu populer tanpa izin, mengedit musik yang dilindungi hak cipta tanpa izin, mengunggah ulang konten dari sumber lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai dan memodifikasi lirik lagu atau menambahkan elemen baru tanpa izin.<sup>8</sup>

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah

---

<sup>5</sup> Gatot SuGatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspeknya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).pramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, Hlm. 45

<sup>6</sup> S. Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia., Universitas Islam Riau (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

<sup>7</sup> Fathul Hamdani Sitti Fatimah Maddusila, “The Economic Aspects Regarding Copyright of the Song Shalawat Badar and Syubbanul Wathan: Dynamics and Implications,” *Syiah Kuala Law Journal* 7 (2023): 310–20.

<sup>8</sup> Sitti Fatimah Madusila, “Peyebaran Hak Cipta Ilmu Pengetahuan Melalui Sistem Lisensi Dan Problematikannya Terhadap Hak Ekonomi Pencipta,” 2023, 339.

pada aplikasi tersebut. Aplikasi Tiktok mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi viral atau terkenal di media sosial.

Adanya pengambilan lagu tanpa ijin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi TikTok, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.<sup>9</sup>

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau viral dimedia sosial dan karena bisa menjadi viral tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan Endorse di media sosial miliknya dan akan mendapatkan penghasilan.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai lagu sebagai latarnya. Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.<sup>10</sup>

## II.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.

## III.PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Atas Pelanggaran Dalam Penggunaan Lagu Dan Musik di TikTok

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Hak cipta yang dapat dilindungi oleh hukum yaitu hak cipta yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide melainkan suatu ciptaan yang berwujud. Misalnya seorang pencipta yang ingin menciptakan lagu atau musik untuk dipasarkan kepada

<sup>9</sup> Ratna Korompot Syafira Maharani Ponulele,Sitti Fatimah Maddusila, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Atas Lagu Yang Di Gunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kota Palu (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah),” *Jurnal Insani : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 3 (2025): 316–28.

<sup>10</sup> Nurhayati Mardin Dinda Mawaddah, Benny Diktus Yusman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (N.D.): 28–45.

<sup>11</sup> Setiono, “Rule Of Law (Supremasi Hukum)” (Universitas Sebelas Maret, 2017).

masyarakat, tetapi belum atau tidak sempat membuatnya, tidak dapat dilindungi hukum karena idenya masih bersifat abstrak. Ketika ide-ide tersebut telah dituangkan dalam suatu karya lagu dan musik maka hasil karya atau ciptaan tersebut sudah dapat dilihat, dibaca atau didengar dan harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum.

Masa perlindungan hak ekonomi dalam penggunaan dan pemanfaatan karya cipta lagu dan musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Masa ini merupakan jangka perlindungan yang relatif sangat lama.<sup>12</sup> Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta mengemukakan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

Melihat rentang waktu perlindungan hak cipta lagu dan musik sangat lama, maka diperkenankan pihak yang ingin menggunakan karya cipta orang lain melalui lisensi, yaitu berupa izin dari pencipta dan pemegang hak terkait, yang dituangkan dalam perjanjian yang kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemegang hak lisensi kemudian berkewajiban untuk membayar royalti. Hal ini juga berlaku sama terhadap menyanyikan ulang lagu dan musik orang lain atau industri musik disebut cover lagu yang diunggah dalam platform digital Tiktok.

Pelanggaran hak cipta di TikTok sering terjadi dalam bentuk penggunaan musik, video, dan konten kreatif tanpa izin dari pemilik hak. Banyak pengguna mengupload atau mengedit materi yang dilindungi tanpa memberikan kredit atau mendapatkan lisensi yang diperlukan. Ini dapat mencakup penggunaan potongan film, lagu, atau gambar yang dilindungi hak cipta. Akibatnya, pelanggaran ini dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pengguna, meskipun platform seperti TikTok menyediakan beberapa musik yang sudah terlisensi untuk digunakan. Kesadaran akan hak cipta dan pentingnya izin dalam menciptakan konten yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk mengurangi pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi TikTok melibatkan beberapa aspek penting. Pencipta memiliki hak cipta yang melindungi karya mereka, termasuk lirik, dan setiap perubahan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang dapat merugikan pencipta baik secara finansial maupun reputasi. Dalam menghadapi pelanggaran tersebut, pencipta berhak mengambil langkah hukum, seperti mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dan perintah penghentian penggunaan karya yang tidak sah.

Selain itu, TikTok sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang hak cipta dan harus menanggapi pelanggaran secara tepat, menyediakan mekanisme pengaduan bagi pencipta. Penting bagi pencipta untuk memahami hak-hak mereka dan bagi pengguna aplikasi untuk menyadari konsekuensi dari penggunaan karya tanpa izin, sambil merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi karya mereka.

Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta merupakan suatu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh haknya, dan tidak mengalami kerugian. Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu larangan untuk melakukan tindakan tertentu. Secara singkat, perlindungan hukum ini bersifat mencegah atau sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

<sup>12</sup> Bagaskara Yudha Yudhistira and Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan. Tindakan preventif tersebut dapat di lihat dalam Pasal 66 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang pendaftaran.

Namun, pencatatan tersebut tidak diwajibkan bagi setiap pencipta. Dalam peraturan pelaksananya pun tidak ditegaskan adanya perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan, sehingga perlindungan preventif ini masih kurang kuat untuk melindungi karya-karya yang dieksplorasi tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta. Perlindungan preventif tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan dari pemerintah. Upaya perlindungan preventif ini dilakukan melalui pencegahan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi.

Perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdapat dua macam yaitu perlindungan Hukum Preventif dan perlindungan Hukum Represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>13</sup> Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa. Pasal 54 undang-undang hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan: Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Berdasarkan Pasal di atas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran lagu. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

Maka dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta melalui media tiktok, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup konten dan atau hak akses bagi pengguna yang melanggar. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses antara lain pemblokiran akses, penutupan akun, dan atau penghapusan konten. Jadi penutupan akun di media sosial termasuk dalam kewenangan pemerintah atau dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika.

Adapun cara untuk pencegahan pelanggaran hak cipta itu misalnya pencipta seharusnya melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66 ayat (1) dan pihak yang menyanyikan ulang sebuah lagu yang diunggah di tiktok harus mencantumkan nama pencipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta lagu.

Menurut penulis, Pasal ini kurang tegas dalam penegakannya yang hanya mengatur pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan. Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap eksplorasi ciptaan melalui aransemen musik, sehingga masih banyak pengguna TikTok yang bebas mengaransemen

<sup>13</sup> Liza Marina, Fahririn Fahririn, and M Ridwan, "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Dan Musik Yang Dikomersialisasi Di Platform Digital Youtube Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3507>.

music tanpa izin dari penciptanya. Untuk dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, pencipta harus memenuhi kewajibannya, yaitu memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu setelah memenuhi kewajiban itu, pencipta seharusnya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan akhir yang berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan lainnya. Perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, yang biasanya penanganan hukumnya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Pemerintah telah secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui Lembaga manajemen kolektif, salah satunya berupa pencatatan ciptaan. Tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yaitu penyelesaian sangketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyanyikan musik/lagu tanpa membayar royalti atau tidak meminta izin kepada penciptanya. Dalam hal ini orang membuat cover song dengan menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang kemudian mengungahnya ke jejaring media sosial seperti soundcloud, youtube dan yang paling marak melalui TikTok. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengenal istilah cover song melainkan istilah penggandaan yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pembuat, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Pada pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 lebih lanjut menyatakan bahwa kepada pihak yang melakukan penggunaan secara komersial agar membayar royalti, yaitu: Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi.Untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi.Lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti. Perlindungan hak ekonomi belum sepenuhnya berupa royalti di terima oleh pencipta lagu yang di nyanyikan ulang dan di unggah di platfrom digital Youtube tanpa izin.

Mengcover lagu dan musik di aplikasi TikTok dapat menunjukkan karyanya dikenal dan dinikmati masyarakat luas. Hal tersebut merupakan peluang mendapat penghasilan, semakin viral sebuah lagu atau banyak penikmatnya, lagu tersebut akan semakin banyak pula dicover. Maka lagu menjadi populer pada satu sisi berdampak positif pada pemilik dalam perolehan royalti, namun menjadi soal ketika royalti tidak diperoleh.

Hal tersebut terjadi dalam praktek diantaranya mengcover tanpa izin yang dikomersialisasikan atau memperoleh pemanfaatan ekonomi hak pencipta dan pemegang hak terkait. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus TikTok yang digugat Rp 13,1 miliar oleh PT Digital Rantai Maya sebagai pemegang hak cipta atas lagu virguoun. TikTok dinilai telah melanggar hak cipta atas ciptaan lagu dan rekaman yang dimiliki PT Digital Rantai Maya. TikTok secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik PT Digital Rantai Maya, kemudian setelah

diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut.<sup>14</sup>

Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

Dalam aplikasi TikTok sendiri, pada dasarnya sudah ada ketentuan-ketentuan bagi para pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari *terms of service* dan *community guidelines* yang disediakan oleh TikTok untuk kita sebagai pengguna aplikasi sebelum menyebarkan atau membuat konten dapat mengetahui apa saja layanan yang diperbolehkan oleh TikTok agar konten milik kita diperbolehkan publish di TikTok.<sup>15</sup> Bagian *community guidelines* (panduan komunitas) yang diatur TikTok tentang pelanggaran hak cipta dan merek dagang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak hukum yang berlaku sah yang melindungi suatu karya asli dengan hak cipta seperti musik dan video. TikTok dengan tegas menentang penyebaran konten yang melanggar aturan kekayaan intelektual di dalam aplikasinya. TikTok sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta.

Apabila pengguna aplikasi TikTok melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam *terms of services* atau ketentuan layanan maka berdasarkan aturan pada bagian *user generated content*, TikTok akan segera menghapus konten tersebut dari platformnya. TikTok sangat menghormati atas karya cipta milik prang lain sehingga, apabila TikTok menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya TikTok akan memblokir akses atau bahkan menutup akun dari pengguna yang melanggar hak cipta tersebut.<sup>16</sup>

Namun, aplikasi TikTok tidak mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. TikTok mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Akan tetapi, dengan mengirimkan konten melalui layanan tersebut, pengguna secara otomatis memberikan lisensi yang bersifat tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat dialihkan, dan berlaku secara global kepada TikTok.

Lisensi ini memungkinkan TikTok untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten tersebut diseluruh dunia. Meskipun telah dilakukan perlindungan hukum preventif, faktanya masih banyak music yang dieksplorasi melalui aransemen oleh orang lain tanpa seizin penciptanya.

## B. Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Dalam Penggunaan Lagu Dan Musik di TikTok

---

<sup>14</sup> Budi Agus Riswandi Bagaskara Yudha Yudhistira, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok,” *Journal Of Intelectual Property* 5, no. 2 (2022).

<sup>15</sup> Nanda Jala Sena and David Tan Tan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>.

<sup>16</sup> Nabila Khairunnisa and Rianda Dirkareshza, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi,” *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 2023, 1059–77.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual. Hak kekayaan intelektual memberikan hak ekslusif pada suatu karya ciptaan agar mendukung hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol atau memonopoli hasil ciptaan demi mendapatkan keuntungan. Dalam hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang didalam konsepnya terdapat adanya hak ekonomi yang merupakan salah satu hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak moral mencakup hak-hak non ekonomi yang melekat pada pencipta karya yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta. Hak moral memperoleh perlindungan hukum di banyak yuridiksi yang mengakui pentingnya kehormatan dan integritas karya seni. Contoh pelanggaran hak moral pencipta misalnya meremix lagu yang termasuk kedalam kegiatan pengaransemen. Remix lagu yang berpotensi merusak reputasi atau merendahkan karya asli atau penciptanya dapat melanggar hak moral.

Sedangkan hak ekonomi sendiri diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan catatan bahwa hak ekonomi tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat memberikan seluruh hak ekonomi kepada penerima pengalihan hak cipta.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan atau hasil karya. Hak ekonomi juga diberi istilah dengan *financial right* adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau pemegang hak cipta, hak ekonomi harus dilindungi agar hak dari pencipta tidak dilanggar dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi orang lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapat keuntungan atas ciptaannya berupa bayaran atau imbalan atas hasil karya intelektual pencipta. Salah satu wujud imbalan kepada pencipta dan pemegang hak cipta adalah royalti yang merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Royalti wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan hasil karya pencipta secara komersial yang mendapat perlindungan. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hukum. Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang diberikan hak ekslusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksplorasi karya ciptaannya, dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.

Pencipta telah memperkaya masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha melalui karya ciptanya, maka pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Jika pihak lain ingin menggunakan secara komersial hasil karya musik atau lagu dari pencipta maka diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Di era digitalisasi ini terlebih lagi dalam industri musik, musik semakin berkembang, jenis dan genre dari musik pun semakin beragam. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah baru dikarenakan canggihnya teknologi membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses suatu karya cipta milik orang lain. Tidak hanya bisa mengakses saja, namun bisa juga menggandakan, mengurangi, menambahkan atau mengubah nada, mengaransemen ulang sampai dengan merubah lirik dari suatu lagu.

Hal seperti itulah yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas sebuah hak cipta, karena pada dasarnya hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya maka dari itu alasan apapun yang diberikan oleh

pihak lain ketika menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka pelanggaran hak cipta dapat terjadi.

Pada aplikasi TikTok, setidaknya ada dua cara penggunaan hak ekonomi atas sebuah lagu yang digunakan yaitu untuk pengumuman (*performing rights*) dan pengaransemen atau pentransformasian (*mechanical rights*). Pengumuman ciptaan (*performing rights*) untuk mempergunakan suatu karya ciptaan, seperti menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersial.

TikTok adalah aplikasi pembuat video yang menyajikan banyak *special effects* menarik serta unik dan didukung juga dengan banyaknya pilihan musik sehingga mendorong para penggunaannya untuk menjadi lebih kreatif dalam menjadi seorang content creator.<sup>17</sup> Maka tidak heran jika masyarakat dari segala usia menyukai aplikasi ini dan semakin bersemangat untuk menjadi konten kreator, dengan video yang tidak terlalu panjang, sehingga mudah untuk mengingat lagu yang digunakan sebagai musik latar untuk konten.

Penggunaan lagu yang telah dimodifikasi pada aplikasi TikTok juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu, terutama pelanggaran hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta dari lagu yang telah dilakukan perubahan tersebut. Hak moral yang dilanggar oleh pengguna aplikasi TikTok adalah tidak mempertahankan hak cipta dalam hal modifikasi ciptaan. Hak ekonomi yang dilanggar oleh pengguna aplikasi TikTok adalah menggunakan lagu yang telah diubah baik nada serta tempo lagunya untuk keperluan komersial tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaannya yang dilanggar dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan niaga dan jalur non litigasi atau diluar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Contoh pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak ekonomi, misalnya pengguna aplikasi TikTok bertindak sebagai orang yang bekerjasama dengan online shop untuk mengiklankan produk online shop tersebut. Pengguna aplikasi TikTok menggunakan lagu dari BTS yang berjudul Dynamite sebagai backsound tanpa meminta izin pemegang hak cipta dalam hal ini adalah David Stewart sebagai pencipta ataupun Big Hit Entertainment.<sup>18</sup> Hal tersebut menerangkan bahwa pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi karena dengan adanya iklan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada pengguna aplikasi TikTok, tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Selain itu, pada aplikasi TikTok banyak menampilkan berbagai genre musik, mulai dari pop, hiphop, jazz, koplo dan masih banyak lagi. Hingga yang sedang popular belakangan ini adalah musik remix. Banyak masyarakat yang mengira bahwa remix sama dengan EDM (*Electronic Dance Music*), akan tetapi sejatinya remix berbeda dengan EDM meskipun lagu remix seringkali terdengar menggunakan musik teknologi digital. Biasanya lagu remix hanya mengambil vokal dari lagu aslinya, lalu mengaransemen baik dari tempo, ritme, melodi dan

<sup>17</sup> I Putu Andika Pratama, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata, and Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 26–36, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>.

<sup>18</sup> Nabihila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): h. 159., [https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/](https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/).

lain-lain. Lagu remix juga berbeda dengan lagu *mashup*, lagu *mashup* menggunakan dua atau lebih lagu asli lalu diaransemen dengan menyatukan keduanya sehingga menghasilkan warna baru dari suatu lagu. Indikator dari lagu remix ialah terdapat lagu asli sebagai komponen utama yang memiliki bagian yang menarik dan mudah diingat baik dari melodi, refrain, hingga lirik dan Penambahan elemen suara buatan yang dapat mengubah suasana atau warna dari lagu asli tersebut sehingga setelah lagu di-remix memiliki ciri khas tersendiri (baik dengan mengubah, menambahkan, hingga mengurangi melodi, tempo, irama).

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-remix. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu di-remix dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan intro dan outro di luar versi musik tersebut.

Meremix lagu masuk ke dalam kategori pengaransemen yang mana hal tersebut merupakan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, meremix lagu atau menggunakan lagu remix pada aplikasi TikTok tanpa memiliki izin atau lisensi baik *performing rights* dan juga *mechanical rights* dari pencipta maupun pemegang hak cipta juga merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi dari si pencipta maupun pemegang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

Penggunaan musik pada TikTok dianggap legal dan tidak melanggar hak cipta apabila pengguna memasukan musik dengan memanfaatkan fitur penambah musik yang tersedia langsung dan merupakan lagu original yang telah tersedia di TikTok. Namun, dalam praktiknya seringkali pengguna TikTok mengunggah video dengan menggunakan lagu yang terlebih dahulu dimasukan musik kedalam videonya pada saat proses editing, atau dengan menggunakan lagu yang telah diaransemen sendiri.

Masalah yang sering terjadi yaitu pengguna tersebut tidak memiliki lisensi pada suatu karya lagu yang digunakan dalam suatu video tiktok sehingga mereka tidak membayar royali dan membuat pencipta lagu kehilangan hak ekonomi atas kasrya ciptaannya. Maka, lisensi dapat diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Dengan berbagai jenis karya musik dan ciptaan lagu, terdapat beberapa LMK yang berwenang atau memiliki hak dalam memungut dan mendistribusikan royalti setelah mendapatkan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu ataupun musik, yang tidak secara khusus mengatur karya cipta digital, tapi masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Oleh karena itu, diharapkan seterusnya dapat meningkatkan penataan karya cipta digital agar dapat mengelola royalti dari platform musik digital yang selama ini masih belum membayar royalti. Diatur dalam pasal 43 (d) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa konten Hak Cipta yang dibuat dan juga disebarluaskan pada media teknologi informasi dan komunikasi tidak termasuk suatu bentuk pelanggaran jika tidak bersifat komersial atau menguntungkan.

Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Diatur kebijakan dalam Pasal 1365 KUHper yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun pemilik hak terkait merasa

dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, Maka, Pencipta dapat meminta putusan provinsi atau putusan sela untuk pengadilan niaga terkait permohonan perampasan ciptaan yang dilakukan dengan alat penggandaan yang digunakan untuk memperoleh suatu ciptaan hasil pelanggaran produk hak terkait. Bukan hanya upaya hukum perdata dan pidana yang menjadi bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetapi juga, terdapat penyelesaian sengketa lain berupa penyelesaian sengketa alternative dan arbitrase.

Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa dengan melalui Pengadilan Niaga yang hanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa selain itu tidak berwenang untuk mengambil alih. Sehubungan dengan masalah yang sering terjadi dapat dijatuhan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana.

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana bagi pelaku pelanggaran.

Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran pada hak cipta Pemerintah beserta masyarakat secara aktif dalam memberikan sebuah pemahaman ataupun penyuluhan terkait peraturan hukum hak cipta dikarenakan secara sadar atau tidak melakukan pelanggaran hukum terutama tentang hak cipta agar masyarakat tidak terbawa ke meja hijau atau pengadilan. Berikut ini beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta sebagai berikut:Faktor Ekonomi merupakan Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan hak cipta karya sinematografi terjadi yang ditimbulkan dari latar belakang sosial ekonomi karena kurang bersyukur atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Faktor sosial ekonomi ialah salah satu faktor yang utama dalam penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam pembajakan hak cipta. Dengan cara yang bertentangan dengan hukum ialah ketika seorang content creator pada aplikasi Tiktok mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta karya. Sehingga dijadikan sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan. Faktor Budaya.Berdasarkan Faktor Budaya, Dalam masyarakat yang menganggap bahwa mengaransemen lagu,memotong lagu tanpa izin dari pencipta merupakan hal sepele yang bukan suatu tindak pelanggaran dalam hak cipta dan sering kali mengulanginya tanpa memedulikan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak dari pelanggaran hak cipta yang beragam dalam hal tersebut pelaku pelanggaran hak cipta yang menilai sepele dan malekukan berulang kali tanpa mempedulikan aturan yang ada di dalam undang-undang. Dikarenakan melonjaknya pelanggaran terkait hak cipta harus ditindak tegas bahwa pentingnya ranah hukum dalam hak cipta. Jika, pelanggar menjiplak karya milik orang lain, ataupun pelanggaran lainnya demi keuntungan pribadi. Hal tersebut telahjelas diatur dalam pada pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Faktor Teknologi.dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, memiliki pengaruh dalam hal tindak pelanggaran hak cipta karya sinematografi dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh dampak kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan para pengguna untuk menggunakannya menyebabkan suatu pelanggaran hak cipta yaitu dengan

melakukan pembajakan, memotong, dan mengaransemen lagu dengan mudah. Selain itu dengan banyaknya para pengguna maka tindak pelanggaran hak cipta semakin banyak seperti penggunaan pengaransemen lagu dalam penggunaan fitur di TikTok untuk menjadikan lagu sebagai latar belakang dan menggunggah video berkonten tersebut. Pembajakan terhadap karya milik orang lain semakin mudah dilakukan karena disebabkan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga menyebabkan semakin maraknya tindak pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan teknologi dapat mempermudah pelanggaran hak cipta lainnya seperti pengaransemen lagu dalam fitur tiktok untuk dijadikan latar belakang konten ataupun media sosial lainnya. Faktor Pendidikan,Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat umum selaku pengguna tentang hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga masyarakat dapat melakukan pelanggaran terhadap karya seseorang tanpa izin karena ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum menyebabkan para pengguna tidak menyadari betapa pentingnya nilai perlindungan hak cipta dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Penegak hukum serta masyarakat harus memahami dan juga menyebarkan pengetahuan terkait hukum khususnya Undang-Undang Hak Cipta. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum hak cipta sehingga masyarakat tidak sadar arti pentingnya perlindungan hak cipta dari segi kebudayaan, kreativitas serta pembangunan ekonomi.Faktor Pengangguran (Pekerjaan).Faktor ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga meningkatnya pengangguran sementara harus memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia dapat menyebabkan suatu pelanggaran hak cipta yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat para pengguna melakukan pelanggaran hak cipta bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan melakukan komersial lagu tanpa izin dari pencipta lagu dapat memperoleh pendapatan dana yang cukup. Pelanggaran hak cipta dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengkomersilan karya milik orang lain tanpa izin yang sangat menjanjikan dan juga menghasilkan uang yang cukup cepat.Faktor Lingkungan.Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, berarti menjadi latar belakang terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta. Dikarenakan Lingkungan dapat memberikan dorongan timbulnya suatu tindak kejahatan; dan lingkungan pergaulan yang menjadi pandangan penting dalam memberi contoh/ teladan; Lingkungan Ekonomi; serta lingkungan pergaulan yang beragam. Faktor lingkungan dalam pelanggaran hak cipta maksudnya ialah pelaku terpengaruh secara mental untuk melakukan pelanggaran karna menilai dari segi keuntungan maupun popularitas dari segi bentuk pelanggaran seperti pembajakan, mengaransemen ulang lagu , memperjual- belikan tanpa izin. Faktor ini merupakan faktor yang bisa berasal dari diri pengguna karena mencontoh lingkungannya yang kerap kali melakukan pelanggaran hak cipta. Lingkungan merupakan elemen eksternal yang mungkin bisa mendorong pengguna untuk melakukan suatu pelanggaran. Pengguna yang terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan pelanggaran karena dapat memberikan keuntungan bagi dirinya dengan melakukan komersial lagu yang juga sering dilakukan oleh lingkungannya membuat bahwa hal tersebut adalah hal wajar untuk dilakukan.Faktor Penegak HukumKurang tegasnya penegakan hukum serta pemberian sanksi kepada pelanggar hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta terus ada dan semakin banyak yang melanggar. Hal ini dikarenakan kurangnya efek jera yang diberikan terhadap pelanggar dan masih dianggap sepele dalam pelanggaran hak cipta milik orang lain. Pemberantasan sebuah situs illegal belum optimal, karena Undang-undang Hak Cipta merupakan delik aduan yang artinya pihak aparat penegak hukum kurang mampu untuk bertindak jauh dalam memberantas pemilik akun TikTok tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis faktor yang telah dijelaskan diatas terkait pelanggaran hak cipta maka dapat dinilai bahwa kurangnya kepedulian, serta kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta khususnya dalam pengaransemen ulang karya tanpa izin dan

pelanggaran lainnya. Kurang Maksimalnya upaya tindakan terhadap pelanggaran hak cipta sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak terulang lagi. Hal lainnya yang diharapkan ialah literasi masyarakat tentang hukum guna memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak cipta.

## IV.PENUTUP

### Kesimpulan

Perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi pencipta masih lemah untuk melindungi karya-karya yang dieksplorasi tanpa izin karena hanya mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan, tanpa melakukan pengawasan terhadap eksplorasi ciptaan melalui aransemen musik. Perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah baik litigasi maupun nonlitigasi juga belum efektif dalam melindungan hak ekonomi pencipta karena merupakan delik aduan, sehingga masih banyak pengguna yang bebas mengeksploitasi musik dan lagu melalui aransemen dan mengunggahnya tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok yaitu melakukan penambahan instrumen ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan, contohnya meremix lagu tanpa izin pencipta, dan membuat suatu karya cipta yang sifatnya penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya aransemen musik yang digunakan dalam video TikTok dan mengunggah serta menyebarkan atau menyiarkannya melalui aplikasi TikTok tanpa izin dari pencipta.

### Saran

Sebaiknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang hak cipta dan lebih tegas dalam pelaksanaannya. Hendaknya pengguna aplikasi TikTok lebih memahami dan mematuhi hak cipta dengan hati-hati serta lebih bijaksana dalam penggunaan aplikasi TikTok, terutama terkait dengan perubahan lirik lagu tanpa izin. Sebaiknya Pihak TikTok meningkatkan perlindungan hukum untuk pencipta lagu dengan memperbaiki teknologi deteksi yang dapat mendeteksi perubahan lirik tanpa izin, melalui pengembangan algoritma canggih dan integrasi dengan perangkat lunak pengenalan lirik. Hendaknya pemerintah menyelenggarakan program edukasi bagi pengguna mengenai hak cipta dan batasan dalam penggunaan lirik, serta memperbaiki sistem pelaporan dan penegakan hukum agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran. Menyediakan dukungan hukum dan mempermudah proses pendaftaran hak cipta bagi pencipta lagu juga akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pencipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara Yudha Yudhistira, Budi Agus Riswandi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Journal Of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022).
- Dinda Mawaddah, Benny Diktus Yusman, Nurhayati Mardin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 28–45.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspeknya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Khairunnisa, Nabila, and Rianda Dirkarehza. "Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi." *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 2023, 1059–77.
- Limbong, B. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2021.

- Makkawaru, Zulkifli. *Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2016. <https://doi.org/10.14724/2001>.
- Margono, S. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Universitas Islam Riau. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Marina, Liza, Fahririn Fahririn, and M Ridwan. "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Dan Musik Yang Dikomersialisasi Di Platform Digital Youtube Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3507>.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*". Bandung: PT Alumni, 2011.
- Nasution, Nabihila. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): h. 159. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/>.
- Pratama, I Putu Andika, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata, and Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 26–36. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>.
- Ramli, H. Ahmad M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. Bandung: PT. Alumni, 2021. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+kreatif&ots=aIGNYapUjj&sig=I6CqgetuW3NbL64Hj9AcR0aUM5g>.
- Sena, Nanda Jala, and David Tan Tan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>.
- Setiono. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Sitti Fatimah Maddusila, Fathul Hamdani. "The Economic Aspects Regarding Copyright of the Song Shalawat Badar and Syubbanul Wathan: Dynamics and Implications." *Syiah Kuala Law Journal* 7 (2023): 310–20.
- Sitti Fatimah Madusila. "Peyebaran Hak Cipta Ilmu Pengetahuan Melalui Sistem Lisensi Dan Problematikannya Terhadap Hak Ekonomi Pencipta," 2023, 339.
- Syafira Maharani Ponulele,Sitti Fatimah Maddusila, Ratu Ratna Korompot. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Atas Lagu Yang Di Gunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kota Palu (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah)." *Jurnal Insani : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2025): 316–28.
- Yudhistira, Bagaskara Yudha, and Budi Agus Riswandi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.

## **AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

*Legal Consequences For Parents Who Do Not Fulfill Their Responsibilities Towards Children Due To Divorce*

Jezica Putri Ramadhani<sup>a\*</sup>, Susi Susilawati<sup>a</sup>, Marini Citra Dewi<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [jesiicaputri@gmail.com](mailto:jesiicaputri@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [drsusisusilawati@gmail.com](mailto:drsusisusilawati@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [marinicitradevi11@gmail.com](mailto:marinicitradevi11@gmail.com)*

Article	Abstrak
<b>Keywords:</b> Pemenuhan Hak Anak; Perceraian Orang Tua; Hak Asuh Anak pasca perceraian;	<i>Divorce can lead to various problems, namely the severing of the marital bond between husband and wife, strained family relationships, and the most severe impact on children. In addition, children may experience mental and physical burdens as well as uncertainty about their future. As we see today, the high rate of divorce has an impact on children, who are deprived of their rights by one or both parents who fail to provide for them. This study aims to determine the responsibilities of parents towards their children as a result of divorce and to determine the legal consequences for parents who do not fulfill their responsibilities towards their children as a result of divorce. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that parental responsibility for children due to divorce remains and applies until the child reaches adulthood or can achieve independence in terms of age and condition. The legal consequences for parents who do not fulfill their responsibilities towards their children due to divorce include criminal sanctions of imprisonment and fines, as well as civil lawsuits to fulfill their obligations through lawsuits filed with the Religious Court or District Court.</i>
<b>Artikel History</b> Received: 20-10-2025 Reviewed: 28-10-2025 Accepted: 10-12-2025	
<b>DOI:</b> /LO.Vol2.Iss1.%pp %	Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu putusnya tali ikatan perkawinan antara suami istri, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak. selain itu anak dapat mengalami beban mental,fisik serta masa depan. seperti yang dilihat saat ini maraknya terjadi perceraian yang membuat anak mendapatkan imbasnya dengan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan tidak memberi nafkah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian dan untuk mengetahui akibat Hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak akibat perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada dan berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mencapai kemandirian baik dari segi usia maupun kondisi. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I.PENDAHULUAN

Di dunia ini, setiap manusia dikaruniai keinginan alami untuk hidup bersama dengan pasangan. Hal ini tercermin dalam upacara perkawinan yang diadakan berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dalam esensinya, manusia dilahirkan dengan naluri sosial yang mengharuskannya hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Perkawinan adalah perwujudan dari persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia menandai awal dari hidup bersama, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur dengan cermat dalam hukum yang berlaku, mengikat pria dan wanita yang telah memenuhi kriteria perkawinan.

Anak juga merupakan anugerah terindah pemberian Tuhan yang Maha Esa sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami istri. Setiap keluarga tentunya menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya. Oleh sebab itu anak berhak untuk mendapatkan gizi yang cukup serta pendidikan yang layak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orangtua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya.

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergali dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.<sup>1</sup>

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum di Indonesia. Namun, dampak perceraian tidak hanya berhenti pada berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap keberlangsungan kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak, sebagai individu yang belum dewasa, sangat rentan terhadap dampak negatif dari perceraian, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial.

<sup>1</sup> Dian Ayu Safitri and Muh Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 01 (2024): 34–56.

Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga keutuhan keluarga. Namun, kenyataannya, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ratusan ribu pasangan bercerai setiap tahun, dan sebagian besar dari mereka memiliki anak. Dalam situasi seperti ini, anak kerap kali menjadi pihak yang terlupakan, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya pasca perceraian orang tua.

Anak berhak atas kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup lainnya. Hak-hak tersebut tidak hilang atau berkurang hanya karena orang tuanya bercerai. Bahkan, dalam kondisi perceraian, pemenuhan hak anak seharusnya menjadi prioritas utama yang dijamin oleh negara dan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak anak akibat perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala: perebutan hak asuh, pengabaian nafkah anak, konflik antara orang tua yang berdampak pada kondisi psikologis anak, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait anak. Fenomena ini menuntut analisis hukum yang komprehensif, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun implementatif (praktik di lapangan).<sup>2</sup>

Permasalahan inilah yang menjadi dasar pentingnya pembahasan tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak anak setelah perceraian. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul pasca perceraian, khususnya yang berdampak pada anak.

Perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa selain hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Di lain sisi, dalam pergaulan antara suami dan istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkarannya ataupun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian adalah keputusan yang sangat besar dan melibatkan banyak pertimbangan, baik secara emosional maupun hukum. Dalam hukum Indonesia, perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan Undang-Undang perkawinan maupun hukum agama. Alasan-alasan perceraian umumnya berkaitan dengan tidak harmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan hubungan tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Salah satu alasan yang paling sering menjadi dasar perceraian adalah perzinahan. Ketika salah satu pasangan terbukti melakukan perzinahan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perceraian. Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan dan dapat merusak hubungan kepercayaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika terbukti melakukan perzinahan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

<sup>2</sup> Maulana Amin Tahir Nurrahmaya, Sulwan Pusadana, "Tinjauan Yuridis Atas Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian," *Toposantoro* Vol 1, no. No 3 (2024): 192.

<sup>3</sup> Desi Devrika Devra Hertina, Khairul Akhyar, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan* 7, no. 1 (2023): 119.

<sup>4</sup> Titania Britney Angela Mandey, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Aadapun dampak perceraian terhadap anak lebih berat dibanding orang tua terkadang anak akan merasa tertangkap di tengah-tengah saat orang tua bercerai.

Perceraian harus dilakukan didepan pengadilan agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka dan hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde* ), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Umumnya dalam praktik di pengadilan anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya kepada pilihan anak tersebut, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi anak. Apabila hal yang demikian terjadi maka putusan pengadilan yang memutuskan siapa yang lebih berhak menjadi wali dari anak tersebut.<sup>5</sup>

Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut, salah satu akibat terhadap anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban dari Bapak atau Ibu yang untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Berkenaan dengan hal itu, kurangnya rasa tanggung jawab orang tua pasca cerai untuk menafkahi anak dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya, faktor ekonomi salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak nafkah anak adalah kondisi ekonomi yang buruk. Jika orang tua tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Faktor Pekerjaan beberapa situasi pekerjaan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi hak nafkah anak. Misalnya, jika seorang orang tua tidak memiliki pekerjaan atau bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil atau berpendapatan rendah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor seperti pengangguran, upah yang rendah, atau ketidakstabilan pekerjaan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak.<sup>6</sup> Pada kenyataannya, bukan hanya hak yang bersifat materi saja yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak, namun juga tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dijabarkan secara hukum, meliputi tanggung jawab mengawasi, tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak, dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>7</sup>

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab yaitu: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) Menumbuhkan, mengembangkan, anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

<sup>5</sup> Andi Aco & Hariyani Agus, "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)," *Supremasi* XIII, no. 1 (2018): 1.

<sup>6</sup> Ghofur A., "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda)," 2021, 1.

<sup>7</sup> Amelia Oktaviani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 1–8.

menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya". Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:"kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.

Pasca perceraian, seringkali terjadi fenomena perebutan hak asuh anak antara suami dan istri sehingga salah satu solusi untuk meminimalisir munculnya konflik perebutan hak asuh anak tersebut adalah dengan membuat perjanjian hak asuh anak. Perjanjian hak asuh anak berisikan keinginan serta kesepakatan dari orang tua yang berpisah, sehingga nantinya akan dapat adil bagi kedua belah pihak baik ayah ataupun ibu. Selain itu, perjanjian hak asuh anak juga dapat mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk memutuskan dan menetapkan kuasa mengasuh anak sehingga meminimalisir lahirnya konflik baru di kemudian hari. Pun telah ada perjanjian hak asuh anak yang dibuat dan disepakati sendiri oleh ayah dan ibu, terkadang masih terjadi pula pihak yang mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri tersebut, seperti kasus yang sudah sering kita dengar di sekeliling masyarakat.

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu pecahnya keluarga dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak, selain mengalami beban mental, fisik serta masa depan mereka. Seperti yang kita lihat saat ini maraknya terjadi perceraian yang membuat anak mendapatkan imbasnya dengan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan tidak memberi nafkah. Akibat dari perceraian tersebut yang membuat anak mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan sekolah. Seperti yang sering kali kita jumpai di jalanan yang menggunakan kostum badut tersebut sebagian besar adalah anak-anak, yang mana mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekerja menggunakan kostum badut tersebut.<sup>8</sup>

Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat tidak adanya nafkah yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Sejauh ini, peraturan yang ada hanya memberikan solusi sebatas pada pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada pihak lain. Belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas terkait pemenuhan kewajiban pemerintah tentang hak-hak anak akibat perceraian ataupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tua pasca putusnya perceraian. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai. Salah satu orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap anak dapat di proses dan di tindak lanjuti di pengadilan sesuai domisili tempat tinggalnya.

## II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian

Dalam kenyataanya tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi

<sup>8</sup> M.Ayub Mubarak Agus Susanto,Nurhayati Sutan Nokoe, "Analisa Hukum Tentang Penetapan Nafkah Iddah Pasca Perceraian(Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal)," *Toposantoro* Vol 2, no. 2 (2024): 114.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya atau bisa dikatakan menelantarkan anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang pangan, dan papan harus terpenuhi selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada, Dimana orang tua memiliki tanggung jawab baik secara hukum maupun moral, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti memberi nafkah, Pendidikan, pengasuhan dan memastikan bahwa hak-hak anak telah terpenuhi secara keseluruhan.

Dalam Aspek Hukum, Hak atas pengasuhan ibu dan pemberian nafkah atas Pendidikan, sedangkan dalam Aspek Moral, Orang tua wajib memperhatikan kepentingan anak, seperti pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak.

Tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan menghindari konflik dengan anak.

Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan memelihara anak tersebut.

Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Dari Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang artinya menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak.

Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.<sup>10</sup>

Suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun, sebagai orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

---

<sup>10</sup> Rita Sari, “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji),” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 87–98.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya suatu perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bawa:

1. "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap anak yang dimiliki dapat proses dan ditindaklanjuti di pengadilan sesuai domisili tempat tinggalnya. Terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pengadilan memberi keputusannya. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengajukan tuntutan kepada pengadilan mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak. Setelah pengajuan tuntutan, akan diproses permasalahan tersebut hingga turunlah putusan mengenai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak. Jika turunnya putusan tidak membuat termohon menjadi jerah, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi. Selanjutnya hakim melakukan pencabutan kuasa terhadap pihak termohon yang tidak bertanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak akibat Perceraian oleh kedua orang tuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Yang menjadi contoh kasus dalam perkara ini "seorang anak (Nanda) yang tidak diberikan nafkah sejak perceraian hingga dewasa, dari pihak ayah yang diberikan tanggung jawab utama dalam hal pemenuhan biaya". Dari pasangan suami istri yang dikarunia 4 orang anak namun pada tahun 2015 harus bercerai karena sering terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi kecocokan. selain itu suami nya sempat menuduh bahwa isteri nya melakukan perselingkuhan. Perceraian ini diajukan oleh suaminya, yang mana berarti dikasus ini merupakan Cerai Talak. Setelah menyelesaikan persidangan cerai tersebut, orang tua mempertimbangkan aspek biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak. Suami diberi pembebanan /biaya pemeliharaan anak sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah/bulan). Namun sejak perceraian terjadi, anak tidak pernah menuntut hak apapun dari ayahnya, baik secara langsung maupun dari pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sejak terjadinya perceraian hingga saat ini, ayah tidak pernah memberikan kontribusi biaya dalam bentuk bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhan anak.<sup>12</sup>

Berangkat dari masalah tersebut dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi mutlak dan komulatif oleh ayah, tapi dalam hal ini tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya seorang ayah terhadap anaknya menjadikan hak anak yang seharusnya ia dapatkan tidak terpenuhi. Yakni ayah tidak pernah sama sekali memenuhi kewajibanya ataupun menjenguk anaknya,

---

<sup>11</sup> Indri Fogar Sulistiowati Luky Firmansyah Aditama, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)," n.d., 3–5.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Sitihalfiah, selaku ibu dari Nanda (Tolitoli, 2024).

yang seharusnya anak mendapatkan hak-haknya dari orang tua terutama dalam hal ini ayah. Bisa jadi anak menjadi korban bilamana ayah melalaikan kewajibanya sebagai orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis, ayah mampu bekerja tetapi masih enggan untuk memenuhi hak nafkah anaknya secara penuh. Seharusnya ayah harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan istrianya sesuai dengan kemampuannya.

Dari hasil wawancara Penulis dapat simpulkan bahwa masih ada orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Memelihara dan membesarakan

Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini masih harus dipegang oleh orang tua.

#### 2. Melindungi dan menjamin Kesehatan

Baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Tanggung jawab ini juga harus senantiasa dipegang orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana tidak dapat dipungkiri saat ini banyak anak yang tak bisa lepas dari gadgetnya, padahal bila hal ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak. Dengan begitu hal ini merupakan tanggung jawab yang tak boleh dilupakan oleh orang tua.

#### 3. Mendidik

Dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Demikianpun dengan tanggung jawab ini, orang tua tidak boleh menutup anak dengan melarang ia mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Padahal dengan mengenal perkembangannya dapat mengasah perkembangan berfikir dan kreatifitasnya. Dengan begitu, orang tua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era digital saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan si anak.

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat belum dapat memenuhi hak-hak anak ketika mereka bercerai dengan pasangannya dan mereka masih belum mampu atau bahkan tidak mau memenuhi komitmen yang diperintahkan pengadilan setelah bercerai.

Hak-hak anak, bagaimanapun harus tetap ditegakkan meskipun orang tua mereka bercerai. Jangan sampai anak paling menderita akibat perceraian orang tuanya karena hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebagian besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak, yang terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak akibat perceraian orang tua. Sedangkan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan hak anak untuk menghidupi dirinya sampai dewasa atau berusia 21 tahun dan haknya untuk mencintai dan menyayangi.

### **B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Memenuhi Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Akibat Perceraian.**

Akibat Hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah Bapak maupun ibu mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Leonardo Tumuju, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

Menikah adalah suatu ikatan dimana seorang anak dilahirkan dan meneruskan garis keturunan keluarga. Anak mempunyai hak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga, khususnya orang tuanya. Akan tetapi, saat terjadi perceraian, hak anak untuk tetap tinggal bersama kedua orangtuanya tidak lagi terpenuhi. Walaupun sudah tak lagi tinggal di bawah atap rumah yang sama, kedua orangtua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak. Hak serta tanggung jawab orang tua dan anak telah diatur dalam Pasal 45-49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian terutama harus berfokus pada kemaslahatan anak dan hak-hak yang berkaitan dengan biaya sekolah, biaya hidup, dan kasih sayang orang tua. Setelah putusan cerai dikeluarkan, akibat hukum dari perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga anak. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat hukum setelah putusnya perkawinan sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan kepentingan yang baik bagi anak. Dalam hal ada perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan ada di tangan pengadilan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika sang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sekolah dapat menentukan bahwa sang ibu juga harus berbagi biaya.
- c) Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak mereka, dan ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan turun tangan melalui putusan hakim.

Dimana dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang orang tua melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan anak terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan yang seharusnya. Kelalaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti orang tua yang menikah lagi dan memiliki keterbatasan ekonomi.<sup>14</sup>

Kelalaian orang tua dalam mengasuh anak dapat berujung pada pencabutan hak asuh anak. Menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

- a) Salah satu atau kedua orang tua dapat dipecat dari hak asuhnya untuk selamalamanya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga sedarah atau keluarga semesta dari anak itu, atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan pengadilan, apabila mereka sangat melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap anak itu, atau berkelakuan buruk sekali.
- b) Apabila kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap masih berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa orang tua telah bebas dari kekuasaannya terhadap anak kandungnya namun tidak bebas dari kewajiban untuk memelihara anak kandungnya.

Ketidakmengertian orang tua, karena ketidak mampuan orang tua, ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi termasuk melakukn penelantaran terhadap anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pemeliharaan anak (alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah atau pemeliharaan. Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai. Upaya hukum perlindungan anak

---

<sup>14</sup> Herdy Pratama Susantyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 13, no. 01 (2025): 13–24.

dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan.<sup>15</sup>

Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara garis besarnya mengatur tentang perkawinan dan anak yang sah akibat lahir dari perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya mengatur ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan secara Islam meskipun tidak didaftarkan ke pencatatan perkawinan. Akan tetapi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tidak akan pernah lepas meskipun perkawinan orang tuanya telah berpisah, dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri, perkawinan dipandang hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan artinya bahwa suatu perkawinan itu hanya mempunyai hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak disebutkan dalam KUHPerdata. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada perlindungan anak tersebut supaya orang tua didalam menjalankan kewajibannya, anak memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-Undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anakannya termasuk biaya pendidikan.

Apabila ternyata ayah tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut melalui suatu penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu anak-anak tersebut. Di samping itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan seperti Pasal 49, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal ini membuka jalan bagi Hukum Pengadilan Agama untuk menghukum suami isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan

<sup>15</sup> Syachdin, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum Unissula* 11 (2018): 90–107.

negeri, oleh salah satu pihak jika pihak lain tidak melaksanakan tanggung jawab jawabnya atau oleh keluarga anak dalam garis lurus keatas atau oleh saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, jika kedua orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, anak akan tetap tinggal bersama salah satu orang tua dari anak tersebut. Akibat rawan adanya kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Akibat tidak tersampaikannya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang didapat oleh anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan pengajuan Tuntutan kepada pengadilan. Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut itu tidak menjalankan kewajiban serta kedua, jika ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban selaku pemegang hak asuh atau tinggal bersama dengan anaknya. Dampak kelalaian orang tua untuk menjalankan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak pasca perceraian maka dapat ditempuh atau dapat diusahakan hal-hal dibawah ini Permohonan Eksekusi Mempertimbangkan jika putusan dari pengadilan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, putusan dari pengadilan pun memiliki kekuatan eksekutorial. Yakni memiliki kekuatan yang mana putusan dari pengadilan itu bisa mengajukan permohonan guna untuk mengeksekusi menggunakan alat negara jika pihak yang sudah diputuskan dari pengadilan guna menjalankan sebuah berkewajiban yang mesti dijalankan serta jika pihak yang idealnya menjalankan kewajiban itu tidak menjalankan secara sukarela berdasarkan putusan pengadilan atau sengaja melupakan guna tidak melaksanakan dari putusan maka bisa diajukan permohonan guna mengeksekusi putusan itu dengan paksa yakni melakukan pengajuan pemohon eksekusi ke Pengadilan Agama setempat. Pencabutan Hak Asuh. Berlandaskan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Mengenai perkawinan yang menegaskan jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal- hal Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak anaknya Ia berkelakuan buruk sekali. Tetapi, jika kekuasaan orang tua dicabut mereka masih diharuskan untuk melakukan pemeliharaan kepada anak anaknya, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan Perkawinan yang menegaskan Walaupun orangtua dicabut hak kekuasaannya, mereka masih berkewajiban memberikan didikan atau pemeliharaan terhadap anak tersebut. Merujuk pada pemaparan tersebut, akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab kepada anak pada UU No 16 2019 Pasal 45 ayat (1) ada 2 akibat yakni permohonan eksekusi serta pencabutan hak asuh. Orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak setelah bercerai dapat juga dikenakan sanksi dalam hukum pidana apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dalam hukum perdata

#### **IV.PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada dan berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mencapai kemandirian baik dari segi usia maupun kondisi. orang tua tetap memiliki tanggung jawab baik secara Hukum maupun Moral, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti memberi Nafkah, Pendidikan, Pengasuhan dan memastikan bahwa hak-hak anak telah terpenuhi secara keseluruhan. Dalam Aspek Hukum, Hak atas pengasuhan ibu, pemberian nafkah-nafkah atas Pendidikan, sedangkan dalam Aspek Moral orang tua wajib memperhatikan kepentingan anak, seperti pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak, dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan menghindari konflik dengan anak. Akibat Hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, oleh salah satu pihak jika pihak lain tidak melaksanakan tanggung jawab jawabnya atau oleh keluarga anak dalam garis lurus keatas atau oleh saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, jika kedua orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya.

### Saran

Bagi pasangan suami istri yang berumah tangga, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berujung perceraian. Karena apabila perceraian telah terjadi, akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan anak-anak yang di dapat pada perkawinan tersebut. Bagi pasangan yang telah melakukan perceraian, diharapkan untuk memikirkan dampak psikologis yang yang di terima oleh anak-anaknya. Dan diharapkan kedepannya untuk memberikan perawatan dengan baik dan benar terhadap anak-anak mereka yang di tinggal cerai agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak kedepannya. Bagi masyarakat, perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum perkawinan, perceraian, terutama kewajiban orang tua terhadap anak pada saat terjadinya perceraian. Sebagai Penegak Hukum yang baik, Hakim sebaiknya lebih selektif dalam pemutusan nafkah anak agar pada saat memutuskan orang tua tidak lalai dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya sehingga anak bisa terjamin kebutuhannya setelah perceraian orang tuanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- A., Ghofur. "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda)," 2021, 1.
- Agus, Andi Aco & Hariyani. "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)." *Supremasi* XIII, no. 1 (2018): 1.
- Agus Susanto,Nurhayati Sutan Nokoe, M.Ayub Mubarak. "ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN(Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal)." *Toposantoro* Vol 2, no. 2 (2024): 114.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hertina, Khairul Akhyar, Desi Devrika Devra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan* 7, no. 1 (2023): 119.
- Luky Firmansyah Aditama, Indri Fogar Sulistiowati. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)," n.d., 3–5.
- Mandey, Titania Britney Angela. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).
- Nurrahmaya,Sulwan Pusadana, Maulana Amin Tahir. "TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Toposantoro* Vol 1, no. No 3 (2024): 192.
- Oktaviani, Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang

- Tua.” *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 1–8.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. “Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Sari, Rita. “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 87–98.
- Sitihalfiah. “No Title.” Tolitoli, 2024.
- Susantyo, Herdy Pratama. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 13, no. 01 (2025): 13–24.
- Syachdin. “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Unissula* 11 (2018): 90–107.
- Tumuju, Leonardo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

## **JAMINAN PERAWATAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS TELAH DI IMPLEMENTASIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964**

*Guaranteed Care For Traffic Accident Victims Has Been Implemented In  
 Accordance With The Provisions Of Law Number 34 Of 1964*

Nurul Hikma<sup>a\*</sup>, Nursiah Moh Yunus<sup>a</sup>, Maulana Amin Tahir<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [nurulhikmaukin@gmail.com](mailto:nurulhikmaukin@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail,[nursiahpuput@gmail.com](mailto:nursiahpuput@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail,[maulanaamintahir@gmail.com](mailto:maulanaamintahir@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>            Jasa Raharja; Santunan; Asuransi Kecelakaan; Lalu Lintas; Perlindungan Sosial;</p> <p><b>Artikel History</b>            Received: 27-10-2025            Reviewed: 13-11-2025            Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study examines the implementation of compensation payments by PT Jasa Raharja Central Sulawesi Branch for victims of traffic accidents, with a case study on the late Imhar Latempo in Palu City. The research is based on the government's responsibility to provide social protection through public services, one of which is traffic accident insurance as regulated in Law Number 34 of 1964 concerning the Compulsory Road Traffic Accident Insurance Fund and Government Regulation Number 18 of 1965. PT Jasa Raharja, as a State-Owned Enterprise (BUMN) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is responsible for collecting, managing, and distributing compensation funds to traffic accident victims as a form of the state's social responsibility. This research employs an empirical legal approach, collecting data through interviews with Jasa Raharja officials, the victim's family, and relevant institutions. The results show that the implementation of the compensation mechanism is generally in accordance with applicable laws and regulations, including claim procedures, document verification, and disbursement of compensation funds. However, there are still obstacles in practice, particularly delays in the claim process caused by the public's limited understanding of administrative procedures, such as late submission of death certificates. The study concludes that the implementation of PT Jasa Raharja Central Sulawesi Branch's responsibilities has been carried out</p>

in compliance with legal provisions. Nevertheless, greater efforts are required to enhance communication and public awareness to ensure that the rights of traffic accident victims are fulfilled effectively.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dengan studi kasus pada almarhum Imhar Latempo di Kota Palu. Latar belakang penelitian berangkat dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui layanan publik, salah satunya berupa penyediaan asuransi kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. PT Jasa Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan, bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana santunan bagi korban kecelakaan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak Jasa Raharja, ahli waris korban, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan dan santunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme klaim, verifikasi dokumen, dan pencairan dana santunan. Namun, ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama keterlambatan proses klaim yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi, seperti keterlambatan penyerahan surat keterangan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan peraturan hukum, tetapi masih diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi secara optimal.

---

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Ciri-ciri pemerintah yang makin kuat karena fokus menjaga hak-hak warga atau rakyatnya. Sebagai negara yang mandiri, Indonesia punya tugas besar buat lindungin semua orangnya tanpa peduli daerah atau aspek apa pun, termasuk hak mereka buat aman dan sejahtera di jalanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 5, no. 2 (2025): 695–702.

Layanan publik adalah tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah penyediaan kebutuhan asuransi bagi masyarakat, yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Dengan adanya berbagai macam layanan ini, diharapkan kesejahteraan serta keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak antar kedua belak pihak: entitas penanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian ini menjadi landasan legal bagi suatu perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi. Gantinya, perusahaan asuransi berkomitmen memberikan kompensasi finansial kepada tertanggung atau pemegang polis. Kompensasi ini diberikan untuk kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, penurunan pendapatan, atau sebuah tindakan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dihadapi tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari kejadian yang bersifat tidak pasti. Selain itu, kontrak ini juga mencakup pembayaran yang berkaitan dengan meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang bergantung pada kondisi hidup pemegang polis, dengan jumlah pertanggungan yang telah ditetapkannya dan/atau berdasarkan kinerja investasi dana.<sup>3</sup>

Asuransi merupakan sebuah kontrak yang mengedepankan asas kejujuran, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang disusun berdasarkan hukum adalah sah. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijabarkan bahwa istilah asuransi (Ar: at-ta-min) merujuk kepada "suatu kesepakatan antara dua pihak; satu pihak memiliki kewajiban membayar premi, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh kepada pembayar premi jika terjadi sesuatu yang merugikan pada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati." Menurut Dicky Edwin Hindarto, asuransi adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama menjanjikan perlindungan kepada pihak kedua dari kerugian atau kerusakan yang tidak terduga, dengan cara menerima sejumlah dana yang disebut premi.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharja berperan sebagai wahana pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang jumlahnya terus meningkat. PT Jasa Raharja merupakan badan usaha milik pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT Jasa Raharja senantiasa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lalu lintas menggambarkan pergerakan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan kendaraan maupun tanpa kendaraan. Lalu lintas berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan kendaraan dan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan, yaitu sarana yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan sarana pendukung lainnya. Dari penjelasan teori ini, dapat disimpulkan

---

<sup>2</sup> Ardiansah, "RESPONSIBILITY OF PUBLIC HEALTH SERVICE," *Diponegoro Law Review* 05, no. 01 (2020): 51–66.

<sup>3</sup> Nursiah Yunus, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti, "Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupaten Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa," *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.

<sup>4</sup> mohammad Hifni, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32.

bahwa lalu lintas melibatkan manusia dan kendaraan yang bergerak di jalan atau sarana pendukung lainnya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyebab kecelakaan di jalan raya dan angkutan umum diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas antara lain; Salah satu tujuan transportasi darat adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi adalah keselamatan transportasi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius karena menimbulkan banyak korban, baik yang menderita luka-luka maupun yang kehilangan nyawa. Komponen lalu lintas di jalan raya terdiri dari tiga unsur, yaitu pengguna jalan, kendaraan, dan jalan serta lingkungan sekitar. Keselamatan dalam sistem transportasi jalan berkaitan erat dengan interaksi antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Nomor 18 Tahun 1965 tentang penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalu lintas, dinyatakan bahwa: "Setiap korban yang meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan di jalan." Pasal 1 menyatakan bahwa asuransi ini akan memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak korban yang tidak menerima asuransi ini akibat ketidakpatuhan Jasa Raharja dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Salah satu contoh kecelakaan lalu lintas yang menimpakorban (pengendara motor) yang melambung ke arah kanan, tiba-tiba ada kendaraan roda empat berhadapan dengan si korban (pengendara motor). Akibat kecelakaan ini, pengendara motor meninggal dunia karena mengalami cedera parah di kepala. Korban tersebut meninggal di Rumah Sakit Undata Palu. Selanjutnya, korban mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas dari Jasa Raharja.<sup>6</sup>

Kecelakaan ini disebabkan oleh si korban (pengendara motor) yang melambung ke arah kanan, tiba-tiba ada kendaraan roda empat berhadapan dengan si korban (pengendara motor). Akibat kecelakaan ini, pengendara motor meninggal dunia karena mengalami cedera parah di kepala. Korban tersebut meninggal di Rumah Sakit Undata Palu. Selanjutnya, korban mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas dari Jasa Raharja.<sup>6</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau aparat penegak hukum. Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, atau alat penelitian lainnya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan landasan hukum utama penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial berupa santunan dan asuransi kesehatan kepada korban kecelakaan, baik yang meninggal dunia, cacat tetap, maupun yang memerlukan perawatan medis akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh PT Jasa

<sup>5</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (n.d.).

<sup>6</sup> Novriandi Syahputra and Asan Petrus, "Korban Hidup Pasca Kecelakaan Lalu Lintas," *Pandu Husada* 4, no. 4 (2023): 1–5.

Raharja sebagai badan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Pelaksanaan jaminan yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Jaminan dan Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Wajib dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985. Untuk melaksanakan kedua Peraturan tersebut, pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan PT Jasa Raharja.

PT Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang berfokus pada jaminan sosial dan memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan: Memberikan perlindungan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas merupakan perwujudan fungsi, visi, dan misi yang diemban oleh PT Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan santunan ini, PT Jasa Raharja memiliki prosedur klaim yang telah ditentukan. Korban atau ahli waris yang ingin mengajukan klaim harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, korban atau ahli waris akan menyerahkan dokumen kepada bagian administrasi klaim. Selanjutnya, petugas yang bertugas akan memverifikasi semua dokumen untuk memastikan kelengkapannya. Selain memeriksa kelengkapan berkas, memastikan kebenaran kejadian, dan mencegah penipuan, petugas administrasi layanan juga akan melakukan survei atau penelitian terhadap kasus tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia:

1) Segera Laporkan Kecelakaan ke Pihak Berwenang

Setelah kecelakaan, korban atau keluarga korban wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Lakalantas Kepolisian Daerah (Lakalantas) atau instansi berwenang lainnya. Laporan ini akan menjadi dasar penerbitan surat keterangan kecelakaan, salah satu dokumen utama untuk mengajukan klaim ganti rugi.

2) Persiapkan Dokumen yang Diperlukan

Dokumen yang perlu disiapkan bervariasi tergantung kondisi korban (meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka). Secara umum, dokumen yang dibutuhkan antara lain: (a) Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian, (b) Surat keterangan kesehatan/kematian dari rumah sakit (jika korban luka atau meninggal) (c) Berkas Fotokopi KTP korban dan ahli waris (jika diperlukan), (d) Berkas Fotokopi Kartu Keluarga (KK), (e) Surat keterangan nikah (jika perlu untuk verifikasi ahli waris), (f) Polis atau bukti keikutsertaan Jasa Raharja (jika ada), (g) Kwitansi asli biaya perawatan/obat dari rumah sakit, (h) Surat kuasa (jika klaim dikuasakan), (i) Fotokopi SIM dan STNK kendaraan yang terlibat (jika ada).

3) Kunjungi Kantor Jasa Raharja Terdekat

Setelah semua dokumen sudah lengkap, silakan kunjungi kantor Jasa Raharja yang terdekat. Petugas akan menyerahkan beberapa formulir yang perlu diisi, seperti formulir permohonan santunan, ringkasan kecelakaan, keadaan korban, dan informasi mengenai ahli waris (apabila korban telah meninggal dunia).

4) Proses Verifikasi Dokumen

<sup>7</sup> Yunus, Saleh, and Primayanti, "Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupaten Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa."

<sup>8</sup> Ratna Dewi, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 123–44.

- Petugas Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika semua persyaratan terpenuhi, proses klaim akan dilanjutkan ke tahap pencairan dana.
- 5) Pencairan Dana Santunan  
Jika klaim disetujui, dana santunan akan ditransfer langsung ke rekening korban, ahli waris, atau rumah sakit yang merawat korban. Proses pencairan biasanya memakan waktu 1-2 minggu setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
  - 6) Batas Waktu Pengajuan Klaim  
Batas Pengajuan klaim santunan Jasa Raharja harus dilakukan Paling lambat maksimal 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. Jika melewati batas waktu ini, klaim dapat ditolak.

Pastikan seluruh dokumen asli dan fotokopi sudah lengkap sebelum ke kantor Jasa Raharja, Segera laporkan kecelakaan dan ajukan klaim tanpa menunda waktu dan simpan salinan semua dokumen untuk keperluan administrasi. Dengan mengikuti prosedur di atas, proses klaim santunan Jasa Raharja dapat berjalan lebih mudah dan cepat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Wajib menyatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan bantuan berupa biaya pengobatan atau perawatan, serta santunan kematian. Bantuan ini mencakup biaya pengobatan awal, yang akan ditanggung langsung oleh Jasa Raharja, hingga batas maksimum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru.

Iuran yang wajib dikumpulkan bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan di jalan, yang berasal dari sumbangan yang harus dibayar oleh pengusaha atau pemilik kendaraan setiap tahun dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Orang-orang yang berhak menerima kompensasi adalah mereka yang telah menjadi korban dan meninggal atau mengalami cacat permanen akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan di jalan. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau kepada ahli warisnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati yang bekerja sebagai staf, dinyatakan bahwa kebijakan layanan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, sudah sesuai dengan prosedur standarisasi operasi yang ada. Selain itu, tidak terdapat aturan khusus mengenai prosedur klaim yang berbeda dari ketentuan yang berlaku sekarang. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah mengelola SWDKLLJ dari masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan membayar pajak setiap tahun, yang merupakan hak dan tanggung jawab bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Selain melaksanakan tugas manajerial, PT Jasa Raharja juga memberikan hak kepada masyarakat berupa dana tanggungan untuk kecelakaan serta biaya pengobatan dan perawatan untuk korban kecelakaan. Pembayaran hak tersebut dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di area Kota Palu sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam SOP yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan diberikan saat dua kendaraan mengalami tabrakan, di mana pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jika korban kecelakaan meninggal, hak-hak ahli warisnya akan diberikan. Apabila pasien menerima perawatan dari dokter, maka biaya pengobatannya akan ditanggung sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, jika terjadi kecelakaan tunggal, maka perlindungan tidak

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati di kantor PT Jasa Raharja Pada Tanggal 12 September 2025, Jam 09.00 Wita (n.d.).

diberikan dan hak santunannya tidak dapat diperoleh. Kebijakan ini diterapkan dan dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja.<sup>10</sup>

Selanjutnya, PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu juga melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 kepada masyarakat. Ini sangat penting, karena banyak masyarakat yang masih belum paham akan tugas utama PT Jasa Raharja. Akibatnya, banyak di antara mereka yang tidak mengajukan klaim saat terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, PT Jasa Raharja perlu berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang efektif melalui sosialisasi. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait di setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu tidak melakukan sosialisasi itu secara sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaannya.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM sebagai Petugas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu memberikan penjelasan melalui wawancara mengenai masalah yang dihadapi oleh suaminya yang telah wafat. Imhar Latempo, yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas pada 17 Juli 2017, menyatakan bahwa PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu telah memberikan jaminan perawatan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, melalui pemberian jaminan perawatan kepada korban, terutama dalam kasus ini. Terkait dengan santunan kematian yang telah diberikan, jumlah yang diterima adalah sebesar 50.000.000 rupiah. Santunan ini diserahkan kepada keluarga almarhum, khususnya kepada istri yang bernama Rukmin.

Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM, sebagai petugas dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu, memberikan penjelasan lebih lanjut dalam wawancaranya. Ia menyatakan bahwa setelah prosedur klaim dilaksanakan, PT Jasa Raharja akan memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jaminan ini diberikan kepada mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan ganda maupun yang disebabkan oleh kendaraan lain.<sup>11</sup>

Namun, ada pengecualian dalam pemberian jaminan yang tidak ditanggung oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, terutama untuk kasus kecelakaan tunggal. Pengecualian ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), pengajuan santunan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah perlu dilengkapi dengan syarat yang sudah ditetapkan.<sup>12</sup>

Ibu Rukmin, sebagai penerima santunan dan istri korban, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu telah menjalankan jaminan perawatan untuk korban kecelakaan lalu lintas dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Ia juga menegaskan bahwa jumlah santunan yang diberikan telah

<sup>10</sup> Rosdian Rosdian et al., "Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i1.253>.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita. (n.d.).

<sup>12</sup> Reza Aurora Fani and Hardiyanto Wibowo, "Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada Pt.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto," *Raar : Review Of Applied Accounting Research* 1, no. 1 (2021): 56–77.

sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 50. 000. 000. Meski demikian, ia mengatasi kendala dalam proses klaim, khususnya lama waktu pencairan yang membuatnya merasa dirugikan akibat insiden tersebut.

Situasi ini terkait dengan pihak yang menangani dan membuat akta kematian serta penyebab yang mengakibatkan munculnya masalah. Hasil wawancara dengan pihak Dukcapil yang berwenang menerbitkan akta kematian menyatakan bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang diperlukan. Namun, keluarga korban telat dalam memberikan informasi mengenai meninggalnya almarhum, sehingga timbul masalah. Dukcapil hanya melaksanakan prosedur yang ada, di mana keluarga perlu menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat untuk pembuatan akta kematian bagi almarhum. Jika jenazah sudah dimakamkan, keluarga atau kerabat dapat melapor ke kelurahan dengan melampirkan surat pengantar dari Dukcapil. Surat tersebut harus diserahkan ke kelurahan agar proses pembuatan akta kematian dapat segera dilakukan.

Permasalahan ini bisa memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM, menjelaskan dalam wawancaranya bahwa masalah tidak disebabkan oleh kesalahan dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu. Pasalnya, pihak PT Jasa Raharja hanya mengikuti prosedur yang ada, sedangkan keluarga korban terlambat dalam memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengklaim santunan kematian. Salah satu dokumen yang diperlukan adalah Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau lembaga yang berwenang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber terkait permasalahan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kesalahpahaman. Di mana pihak korban tidak menyadari bahwa penyebab lambatnya proses klaim santunan bukan berasal dari PT Jasa Raharja. Dalam masalah ini, PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab yang dimana untuk memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, pihak korban merasa dirugikan akibat lambatnya proses klaim santunan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur klaim.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian jaminan perawatan khususnya dalam pemberian santunan dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah pada kasus Almarhum Imhar Latempo sebagai korban kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun terdapat permasalahan dimana terjadi kesalahpahaman mengenai santunan yang disebabkan oleh pihak keluarga korban dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyampaian surat keterangan kematian yang merupakan salah satu syarat proses pengajuan klaim santunan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah. "Responsibility Of Public Health Service." *Diponegoro Law Review* 05, no. 01 (2020): 51–66.
- Dewi, Ratna, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 123–44.
- Fani, Reza Aurora, and Hardiyanto Wibowo. "Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada Pt.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto." *Raar : Review Of Applied Accounting Research* 1, no. 1 (2021): 56–77.
- Hifni, Mohammad. "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita.

- Rosdian, Rosdian, Sitti Fatimah Maddusila, Nursiah Moh. Yunus, and Adfiyanti Adfiyanti. “Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i1.253>.
- Syahputra, Novriandi, and Asan Petrus. “Korban Hidup Pasca Kecelakaan Lalu Lintas.” *Pandu Husada* 4, no. 4 (2023): 1–5.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 5, no. 2 (2025): 695–702.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita. (n.d.).
- Wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati di kantor PT Jasa Raharja Pada Tanggal 12 September 2025, Jam 09.00 Wita (n.d.).
- Yunus, Nursiah, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti. “Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupaten Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa.” *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.

## **IMPLEMENTASI KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC) DAN PROTOCOL PALERMO KONVENSI PERIKATAN BANGSA-BANGSA**

*Implementation Of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) And The Palermo Protocol to The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Berliana Allokendek<sup>a\*</sup>, Sulbadana Sulbadana<sup>a</sup>, Ikbal Ikbal<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [berlianaalokendek@gmail.com](mailto:berlianaalokendek@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [sulbadhana@untad.ac.id](mailto:sulbadhana@untad.ac.id)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Ikbal.pengawu@gmail.com](mailto:Ikbal.pengawu@gmail.com)

<b>Article</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Keywords:</b> Human trafficking;UNTOC; PBB;</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 29-10-2025 Reviewed: 19-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1%.pp%</p>	<p>Human trafficking has emerged as an increasingly complex form of transnational crime since the late twentieth century, driven by global mobility and technological advancements that enable organized criminal networks to exploit vulnerable populations. This practice encompasses various forms of exploitation, including forced labor, sexual exploitation, slavery-like practices, child exploitation, and abuse of migrant workers. In reality, victims particularly women often face inhumane treatment, deception, violence, and severe labor exploitation, contradicting the promises of high wages offered by traffickers. According to the International Labour Organization (ILO), human trafficking involves recruitment, transportation, and receipt of persons through coercion, fraud, or abuse of power for the purpose of exploitation, highlighting serious violations of human rights and human dignity. In Southeast Asia, Myanmar has become a major destination for trafficking schemes targeting Indonesian citizens, reflecting the vulnerability of Indonesian migrant workers due to socioeconomic hardship, limited employment opportunities, and weak legal protection. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Palermo Protocol), significant challenges persist in implementing effective protection mechanisms. These obstacles include inadequate cross-border coordination, weak law enforcement capacity, and the absence of comprehensive victim recovery systems. The 2023 case of Indonesian victims trafficked to Myawaddy, Myanmar, under the guise of digital job offers illustrates how transnational syndicates exploit regulatory gaps and technological platforms to conduct forced labor and online scams. This situation underscores the urgent need for strengthened international cooperation through instruments such as extradition, Mutual Legal Assistance (MLA),</p>

and joint investigations. This study examines the international legal framework governing human trafficking, assesses Indonesia's implementation of UNTOC provisions within its national legal system, and analyzes the practical challenges in protecting Indonesian victims abroad. The research aims to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of legal protection for Indonesian citizens subjected to human trafficking in the context of contemporary transnational crime.

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks sejak akhir abad ke-20, terutama akibat peningkatan mobilitas global dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan jaringan kriminal terorganisir. Human trafficking mencakup berbagai bentuk eksloitasi seperti kerja paksa, eksloitasi seksual, perbudakan modern, dan penyalahgunaan pekerja migran. Dalam praktiknya, korban khususnya perempuan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi, kekerasan, penipuan, serta kondisi kerja yang merendahkan martabat. Definisi yang diberikan International Labour Organization (ILO) menekankan bahwa inti dari perdagangan manusia adalah eksloitasi melalui paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Di kawasan Asia Tenggara, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpak Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar menunjukkan kerentanan pekerja migran terhadap praktik eksloitasi lintas negara. Faktor ekonomi, rendahnya akses informasi, lemahnya pengawasan perekrutan, serta terbatasnya perlindungan hukum menjadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai kelompok paling rentan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protocol Palermo), implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam aspek koordinasi antarnegara, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Kasus eksloitasi WNI di Myanmar dengan modus penipuan kerja sektor digital pada tahun 2023 menjadi contoh konkret bagaimana jaringan kriminal internasional memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan lintas batas. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kerja sama internasional melalui mekanisme seperti Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi, dan kolaborasi antar-lembaga penegak hukum. Penelitian ini menelaah kerangka hukum internasional yang melandasi perlindungan korban, implementasi UNTOC dalam hukum nasional Indonesia, serta tantangan faktual dalam penanganan human trafficking. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap WNI korban perdagangan manusia dalam konteks kejahatan transnasional modern.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Sejak akhir abad ke-20 human trafficking menjadi fenomena kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan mendapat perhatian global. Mobilitas internasional dan perkembangan teknologi membuka celah bagi jaringan Kriminal terorganisir untuk memanfaatkan kerentanan individu dalam skala besar. Human Trafficking adalah suatu perdagangan manusia dengan cara melakukan perekrutan, pengiriman, penculikan secara paksa,

dan penadahan massa sambil menggunakan sebuah intimidasi dengan tindakan paksaan demi tujuan untuk dapat mengeksplorasi korban dengan cara menjadikannya pelayan seks, kerja paksa, perbudakan, eksplorasi pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia), pekerja migran, adopsi anak-anak, pekerja rumah tangga, dan praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja baik secara legal maupun ilegal.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi perempuan korban dari praktik perdagangan manusia adalah perlakuan yang sangat tidak manusiawi dimana menggeluti aktifitas pelacuran atau jasa paksa, perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan. Lebih mirisnya lagi adalah kesehatan dari para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan janji yang pelaku berikan bahwa korban akan digaji dengan cukup tinggi, tetapi gaji yang didapatkan oleh korban malah sangat tidak layak dengan apa yang telah dia kerjakan.

Menurut International Labour Organization (ILO), human trafficking merupakan bentuk eksplorasi yang mencakup perekrutan, transportasi, penempatan, atau penerimaan seseorang dengan cara paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, atau eksplorasi seksual.<sup>2</sup> International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi khusus permasalahan perburuhan internasional maka dari itu International Labour Organization (ILO) sering disebut juga organisasi buruh dunia. Meningkatkan taraf kehidupan buruh internasional merupakan salah satu tugas dari International Labour Organization (ILO). Saat ini International Labour Organization (ILO) berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan Sekretariat organisasi ini dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional.<sup>3</sup> Definisi ini menekankan pada aspek eksplorasi yang menjadi inti dari praktik perdagangan manusia, yang merugikan hak dan martabat korban secara serius.

Di kawasan Asia Tenggara, Myanmar telah menjadi salah satu negara tujuan trafficking yang menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban.<sup>4</sup> Fenomena tersebut menunjukkan adanya jaringan kriminal terorganisir yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi rentan, seperti kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja.<sup>5</sup> Lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antarnegara memperparah risiko perdagangan manusia. Kondisi ini menuntut upaya bersama yang efektif dari pemerintah serta lembaga internasional dalam melindungi warga negara dari eksplorasi dan memastikan penegakan hukum tegas terhadap pelaku.

Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sebagian besar tenaga kerja bukan tenaga ahli. Hal ini disebabkan minimnya pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Akibatnya, banyak masyarakat usia produktif mengalami

---

<sup>1</sup> Organized Crime, "Resolution Adopted by the General Assembly [without Reference to a Main Committee]," no. January (2001): 1–51.

<sup>2</sup> Rizky Dwi Utami, "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, 263–78.

<sup>3</sup> "International Labour Organization (ILO)," n.d., <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>.

<sup>4</sup> Ivannoel Hans Wenas et al., "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019–2023," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.

<sup>5</sup> Bambang Irawan, Ani Purwati, and Liza Marina, "Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 10089–103.

pengangguran. Masalah kriminalitas juga meningkat di berbagai daerah. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak demi memenuhi kebutuhan dan kehidupannya dikemudian hari”.

Banyak warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Minimnya skill dan pengalaman menyebabkan sebagian besar hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Istilah yang digunakan adalah ‘Tenaga Kerja Indonesia’ dalam singkatan TKI. Biasa juga disebut tenaga kerja migran. Tenaga kerja migran merupakan individu dalam usia kerja yang bekerja di luar negara asal dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua tipe tenaga kerja migran. Pertama, tenaga kerja migran internal.<sup>6</sup> Kedua, tenaga kerja migran internasional. Migran internal berpindah dalam satu wilayah negara. Migran internasional bekerja di luar negara asal. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin hak tenaga kerja di luar negeri.

Perdagangan manusia yang terjadi di Myanmar tidak terlepas dari kondisi rentan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia merupakan kelompok yang sangat rawan terhadap praktik perdagangan manusia akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sulit, minimnya informasi, serta kurangnya perlindungan hukum selama proses penempatan dan saat bekerja di negara tujuan. Kondisi tersebut menjadikan Tenaga Kerja Indonesia salah satu kelompok dengan risiko tertinggi menjadi korban eksplorasi dan perdagangan manusia lintas negara. Risiko ini semakin meningkat karena lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi mengenai hak-hak pekerja migran.<sup>7</sup>

Kondisi para Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan seperti Myanmar perlu mendapat perhatian serius. Banyak Tenaga Kerja Indonesia menghadapi risiko eksplorasi tinggi yang berasal dari perekut ilegal, majikan yang tidak bertanggung jawab, dan jaringan perdagangan manusia yang terorganisir. Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia yang rentan ini menuntut perlindungan hukum yang kuat dan sistematis agar hak-hak mereka tidak terabaikan serta mencegah praktik perdagangan manusia yang merugikan. Penanganan yang komprehensif dan koordinasi lintas lembaga menjadi syarat utama untuk memberikan perlindungan yang efektif. Hal ini menuntut pemahaman mendalam terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban.<sup>8</sup>

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar menunjukkan kompleksitas permasalahan yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional. Fenomena perdagangan manusia lintas batas negara ini tidak hanya merupakan persoalan hukum sederhana, melainkan persoalan kemanusiaan yang melibatkan dinamika kompleks antara das sollen (kondisi ideal yang seharusnya) dan das sein (kondisi nyata yang terjadi).

<sup>6</sup> Surahman et al., “Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law,” *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

<sup>7</sup> Irawan, Purwati, and Marina, “Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik.”

<sup>8</sup> Setyasilah Harini, “Indonesia’s Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia,” *Journal of Governance and Public Policy* 12, no. 3 (2025): 345–62.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protocol Palermo) merupakan, instrumen pertama yang disepakati secara global tentang masalah human trafficking, mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Tujuan protokol ini adalah untuk mendorong konvergensi dalam pendekatan nasional untuk pembentukan tindak pidana dalam negeri, yang akan mendukung kerja sama internasional yang efektif dalam penyidikan dan penuntutan kasus human trafficking dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, implementasi perlindungan hukum bagi korban human trafficking masih menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang memerlukan perhatian serius.

Persoalan utama yang mengemuka adalah ketidak selaras antara norma hukum internasional yang telah disepakati dengan praktik implementasi di lapangan. Kompleksitas ini tercermin dari berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan sumber daya kelembagaan, hingga minimnya mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi para korban. Kondisi ini tidak hanya merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum internasional.<sup>9,10</sup>

Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar didasarkan pada kerangka hukum internasional yang komprehensif, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Protocol Palermo. Dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), pada : “Article 6

*Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as aggravating circumstances to the offences established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and (c) of this article and, subject to the basic concepts of its legal system, to the offences established in accordance with paragraph 2 (b) and (c) of this article, circumstances: (a) That endanger, or are likely to endanger, the lives or safety of the migrants concerned; or (b) That entail inhuman or degrading treatment, including for exploitation, of such migrants.*

*Nothing in this Protocol shall prevent a State Party from taking measures against a person whose conduct constitutes an offence under its domestic law.”*

#### “Pasal 6

*Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1(a), (b)(i) dan (c) dari pasal ini dan, dengan tunduk pada konsep-konsep dasar sistem hukumnya, bagi pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan ayat 2(b) dan (c) pasal ini, keadaan-keadaan (a) Yang membahayakan, atau kemungkinan besar akan membahayakan, nyawa atau keselamatan*

---

<sup>9</sup> Andi Aina Ilmih and Luvita Yuli Yanti, “Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara Media Hukum Indonesia ( MHI ),” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 580–86.

<sup>10</sup> Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–52.

*para migran yang bersangkutan; atau (b) Yang mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk eksplorasi terhadap para migran tersebut.*

*Tidak ada satu pun ketentuan dalam Protokol ini yang dapat menghalangi suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan terhadap seseorang yang tindakannya merupakan suatu pelanggaran menurut hukum domestiknya. mewajibkan negara mengkriminalisasi human trafficking dengan sanksi yang sesuai.”*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna mendalami isu-isu hukum yang relevan. Penelitian normatif ini berfokus pada telaah dokumen hukum dan literatur yang mendukung pembahasan secara teoritis dan praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnational Organized Crime / UNTOC) disepakati di Palermo Italia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) terbuka bagi semua negara untuk menandatanganinya dari tanggal 12-15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di NewYork sampai dengan tanggal 12 Desember 2002. Penandatanganan ini merupakan tahap penerimaan dan persetujuan atas naskah perjanjian oleh wakil wakil dari negara-negara yang menghadiri konperensi, sebagai naskah yang final dan otentik. Namun sampai dengan penanda tanganan ini, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) belum berlaku atau belum mengikat negara-negara penandatangan sebagai hukum internasional positif.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), negara-negara diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuannya untuk terikat pada Konvensi (consent to be bound by convention) dengan cara melakukan peratifikasian (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval), atau aksesi (accession). Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), Konvensi ini akan mulai berlaku (entry into force) pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrument ratifikasi (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval), atau aksesi (accession) yang keempat puluh.

Dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat (1), maka United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) sudah berlaku sebagai hukum internasional positif. Akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum internasional, yaitu *pacta sunt servanda*, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) hanya berlaku dan mengikat terhadap negara-negara yang sudah menyatakan persetujuannya untuk terikat, baik hal itu dilakukan dengan peratifikasian, penerimaan, persetujuan, ataupun pengaksesian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fajri Matahati Muhamadin and Kay Jessica, *RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus berkembang dengan segala akibatnya, juga telah meratifikasi Konvensi PBB ini dan selanjutnya memberlakukan (mengesahkan dan mengundangkan) ke dalam hukum nasionalnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime” (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Dengan demikian, maka sejak itu, United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) secara yuridis formal telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.

Alasan dibentuknya protokol ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak mensyaratkan suatu pendekatan internasional yang komprehensif, baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Di dalamnya terkait erat dengan tindakan-tindakan untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelakunya, dan melindungi korban termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diakui secara internasional.
- 2) Walaupun telah banyak instrument internasional berkaitan dengan aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk memerangi eksloitasi seksual khususnya perempuan dan anak-anak, tidak ada satupun instrument yang bersifat universal yang meliputi seluruh aspek perdagangan orang.
- 3) Ketiadaan instrument internasional mengakibatkan orang-orang yang rentan menjadi korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi, maka konvensi tersebut perlu ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir apa yang diatur dalam Konvensi yang telah diterima dan disahkan. Asas-asas hukum pidana internasional yang baru, sebagaimana dimuat dalam Konvensi, akan membuka wawasan baru dalam perkembangan praktek penerapan hukum pidana nasional.

Bahwa Penulis mengambil contoh kasus yang relevan mengenai perlindungan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) korban human trafficking di Myanmar adalah pada tahun 2023, puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban human trafficking dengan modus dijanjikan pekerjaan di sektor teknologi di Thailand. Namun, setelah tiba di Thailand, mereka diselundupkan ke wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, yang dikuasai kelompok bersenjata. Para korban dipaksa bekerja sebagai operator scam daring, menjalankan penipuan berbasis keuangan melalui call center. Mereka menghadapi ancaman kekerasan fisik jika menolak bekerja.

Kasus perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menjebak dan mengeksplorasi korban. Kejahatan ini tergolong sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, melibatkan jaringan internasional yang beroperasi lintas negara. Modus operandi yang digunakan oleh sindikat perdagangan manusia ini mencakup tahap-tahap perekutan, pemindahan, hingga

eksploitasi korban.<sup>12</sup> Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan terhadap perekutan tenaga kerja di media sosial, para pelaku dapat dengan mudah menjaring korban dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan. Berikut adalah tahapan modus operandi yang umum digunakan dalam kasus ini:

- 1) Rekrutmen melalui Media Sosial: Korban direkrut melalui iklan lowongan kerja di media sosial yang menjanjikan gaji besar dan fasilitas menarik.
- 2) Perpindahan Lintas Negara: Korban diterbangkan ke Thailand secara legal, tetapi kemudian dipindahkan secara ilegal ke Myanmar melalui jalur darat.
- 3) Eksploitasi: Di Myanmar, korban dipaksa bekerja di perusahaan ilegal dibawah ancaman kekerasan fisik, penyekapan, dan pelecehan. Mereka diancam jika mencoba melarikan diri atau menolak perintah.

Penyelesaian kasus ini pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dan konsulat terkait bekerja sama dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk menyelamatkan korban. Pada 2023, beberapa korban berhasil dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Banyak korban masih membutuhkan penyelamatan karena situasi konflik di wilayah tersebut. Upaya pemulangan ini memerlukan proses diplomasi intensif dan kerja sama dengan organisasi internasional.<sup>13</sup>

Kejahatan transnasional sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lalu lintas negara. Jadi terjadinya itu sendiri ada di dalam batas-batas wilayah akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Permasalahan tentang perdagangan manusia bisa menjadi contoh. Pelaku tindak pidana dari permasalahan migrasi illegal melarikan diri ke negara lain (di luar batas yurisdiksi) atau pelaku tindak pidana adalah warga negara asing (di luar batas yurisdiksi).

Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Ada beberapa model hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana

Mutual Legal Assistant (MLA) dan ekstradisi. Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian esktradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian Mutual Legal Assistant (MLA) untuk tujuan pertolongan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Kerja

---

<sup>12</sup> Sri Panji Nara Krisna, "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG : ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR," *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 11 (2025): 1129–46.

<sup>13</sup> Kompas.com, "Kemenlu Berhasil Pulangkan 554 Korban TPPO Di Myanmar," 18 Maret 2025, 2025, sumber: [https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tppo-di-myanmar?utm\\_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership: https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6](https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tppo-di-myanmar?utm_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership: https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6).

sama semacam ini, dapat dilakukan karena ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Setiap negara memiliki hukum untuk menjaga dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi semua penduduknya.<sup>14</sup> Dalam hal ekstradisi, Dalam hal ekstradisi, ini benar-benar menjadi suatu kontradiksi. Di satu sisi, rasa keadilan masyarakat semakin hilang, dan disisi lain, hak-hak asasi manusia pelaku kejahatan harus tetap dihormati dan dilindungi. Sementara berbagai jenis kejahatan semakin berkembang dan semakin canggih, bahkan dengan banyak korban. Untuk mengembalikan rasa keadilan masyarakat, tindakan cepat harus diambil untuk menangkap, mengadili, dan menghukum mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Di depan Pengadilan, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika dia terbukti bersalah, dia akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.<sup>15</sup>

Bawa United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai sebuah konvensi dalam ruang lingkup hukum pidana internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum pidana nasional Indonesia, sama saja seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya dalam bidang hukum pidana internasional, terhadap hukum atau undangundang pidana nasional Indonesia. Dampak tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang bersifat imperatif.

Sedangkan ketentuan UNTOC yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil. Namun, meskipun kecil, tetap harus diberikan perhatian yang sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan perundang- undangan nasionalnya. Secara sistematika, pentransformasian itu dapat disistematikakan sebagai berikut:

Pertama; ada ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang baru sama sekali dan tidak ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus membuat undang-undangnya yang baru. Hal ini terutama berkenaan dengan substansi yang berupa kaidah hukum pidana materiilsubstansial, seperti tentang kejahatan atau tindak pidana yang ditegaskan di dalam salah satu atau beberapa pasalnya.

Kedua; ada ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang sudah ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Jika demikian halnya, maka ada kemungkinan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) lebih lengkap atau lebih sempurna pengaturannya. Dalam hal ini, Indonesia haruslah menyesuaikan atau menyelaraskan ketentuan undang-undang nasionalnya dengan ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Jika ketidak-sesuaian atau ketidak-selarasannya itu sedemikian besarnya, Indonesia harus mengubah undang-undangnya tersebut bahkan harus membuat un-

<sup>14</sup> Andi Intan Purnamasari et al., "The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System," in *2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 2022, 96–99.

<sup>15</sup> Sulbadanaa et al., "Does International Law Acknowledge Restorative Justice ?," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.

dang-undang baru yang substansinya sesuai/selaras dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) untuk menggantikan undang-undang yang lama itu

Ketiga; sebaliknya jika pengaturan substansinya di dalam hukum atau undangundang nasional justru sudah lebih lengkap sedangkan di dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) justru tidak ada pengaturannya, hal ini tentulah sangat positif dan bisa dipertahankan terus. Bila perlu, diusulkan supaya ketentuan tersebut dimasukkan menjadi ketentuan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dengan melakukan pengamendemenanya.

Beberapa institusi hukum yang disebutkan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan teknik-teknik penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21) sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian ruang lingkup kerjasama penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 UNTOC dan sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh Kepolisian RI, baik secara langsung dengan Kepolisian negara-negara sahabat (bilateral) ataupun kerjasma melalui INTERPOL/ICPO (International Criminal Police Organization).

Hanya saja terhadap instrumen hukum yang telah ada diperlukan penyesuaian disana-sini dengan asas-asas dan ketentuan hukum internasional baru yang terkandung dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Implementasi praktis yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait telah melakukan repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) korban trafficking, termasuk dari Myanmar.*

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Polri (Divhubinter), serta Kedutaan Besar RI di negara-negara terkait seperti Myanmar dan Thailand, secara aktif melakukan upaya repatriasi atau pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara di luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D dan Pasal 28I, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Protokol Palermo.

Contoh Konkret: *Pada Maret 2025, sebanyak 569 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dipulangkan dari wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, setelah terjebak dalam jaringan penipuan daring dan eksloitasi tenaga kerja oleh kelompok kejahatan terorganisir. Operasi ini merupakan hasil koordinasi antara Interpol Indonesia, Kemementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dan otoritas di Thailand, menunjukkan mekanisme diplomatik dan kerja sama lintas negara telah mulai berjalan efektif.*

2. *Indonesia juga menyediakan kerangka hukum bagi perlindungan korban dan saksi: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur hak-hak korban, saksi, asisten, kompensasi, rehabilitasi.*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum utama dalam perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Undang-undang ini mengadopsi banyak prinsip

- dari Protokol Palermo, termasuk pendekatan yang berbasis pada hak korban (victim-centered approach).
3. Indonesia juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional dan regional, termasuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan menjalankan deklarasi serta program penanggulangan trafficking, scamming, perlindungan serta koordinasi perbatasan.
- Indonesia aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional dan regional yang bertujuan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, termasuk melalui ASEAN, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), dan forum bilateral seperti dengan Thailand, Filipina, dan Malaysia.
- Bukti Partisipasi dan Komitmen:
- 1) ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) telah diratifikasi oleh Indonesia, yang mewajibkan negara anggota untuk bekerja sama dalam perlindungan dan pemulangan korban.
  - 2) Indonesia juga mendukung dan menjalankan Bohol Trafficking in Persons Work Plan dan Bali Process, yang menjadi platform kerja sama regional untuk menangani isu migrasi ilegal dan perdagangan orang.
  - 3) Di bawah ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Indonesia berkomitmen dalam coordinated border management, termasuk pengawasan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang lintas batas.

Program-Program Strategis:

- 1) ASEAN-ACT (Australia-ASEAN Counter Trafficking): Indonesia menjadi salah satu negara fokus untuk peningkatan kapasitas penegak hukum, sistem peradilan, dan perlindungan korban.
- 2) Indonesia juga terlibat dalam pengembangan sistem data trafficking terintegrasi, yang mempermudah pertukaran informasi antar negara untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan orang.

## KESIMPULAN

Implementasi dari UNTOC di Indonesia diupayakan oleh Pemerintah Indonesia melalui tindakan penyelamatan, pemulangan (repatriasi), dan pendampingan awal terhadap para korban. Namun, perlindungan tersebut masih terbatas pada fase penyelamatan dan belum menyentuh secara utuh aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Protokol Palermo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi. "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–52.
- Crime, Organized. "Resolution Adopted by the General Assembly [without Reference to a Main Committee," no. January (2001): 1–51.
- Harini, Setyasih. "Indonesia 's Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia." *Journal of Governance and Public Policy* 12, no. 3 (2025): 345–62.
- Ilmih, Andi Aina, and Luvita Yuli Yanti. "Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan

- Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara Media Hukum Indonesia ( MHI ).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 580–86.
- “International Labour Organization (ILO),” n.d. <https://www.ilo.org/about-ilo/history-ilo>.
- Irawan, Bambang, Ani Purwati, and Liza Marina. “Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 6 (2025): 10089–103.
- Kompas.com. “Kemenlu Berhasil Pulangkan 554 Korban TPPO Di Myanmar.” 18 Maret 2025, 2025. sumber: [https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tppo-di-myanmar?utm\\_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership: https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6](https://nasional.kompas.com/read/2025/03/18/21254291/kemenlu-berhasil-pulangkan-554-korban-tppo-di-myanmar?utm_source=chatgpt.com.%0A%0A%0AMembership: https://kmp.im/plus6%0ADownload aplikasi: https://kmp.im/app6).
- Krisna, Sri Panji Nara. “Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang : Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming Di Myanmar.” *Jurnal Kertha Desa* 13, no. 11 (2025): 1129–46.
- Muhammadin, Fajri Matahati, and Kay Jessica. *Recent Developments In International Criminal Law*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Purnamasari, Andi Intan, Supriyadi Supriyadi, Aminuddin Kasim, and Sulbadana Sulbadana. “The Optimizing Digital Evidence: Perspective of the Criminal Procedural Law System.” In *2021 Tadulako’s International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 96–99, 2022.
- Sulbadanaa, Haniyatul Husna binti Md Mohtar, Andi Intan Purnamasaria, and Supriyadia. “Does International Law Acknowledge Restorative Justice ??” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>.
- Surahman, Aminuddin Kasim, Ansar, Awaluddin, and Muja’hidah. “Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law.” *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.
- Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, 263–78.
- Wenas, Ivannoel Hans, Octavianus, Roberto, Seba, Cornelis, Fretes, and Christian H J De. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023.” *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.

## AKIBAT HUKUM PUTUSAN SEMENTARA MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS GUGATAN GAMBIA TERHADAP MYANMAR TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA

*Legal Consequences of the International Court of Justice's Interim Ruling on Gambia's Genocide Claim Against Myanmar*

Eka Suryaning Ashri<sup>a\*</sup>, Riri Anggriani<sup>a</sup>, Ikbal Ikbal<sup>a</sup>.

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ekaashrisur14@gmail.com](mailto:ekaashrisur14@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ririin.ra@gmail.com](mailto:ririin.ra@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Ikbal.pengawu@gmail.com](mailto:Ikbal.pengawu@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Mahkamah Internasional (International Court of Justice); Gugatan Gambia Terhadap Myanmar; Kejahatan Internasional Genosida.</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 05-11-2025 Reviewed: 27-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>This study aims to determine the legal consequences of the provisional ruling of the International Court of Justice in the case of Gambia's lawsuit against Myanmar for the crime of genocide at the International Court of Justice. This study uses a normative juridical method, namely a process to find a legal rule, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. In this study, a conceptual approach and a statutory approach (normative approach) are used. The conceptual approach is an approach that departs from the views and doctrines that have developed in legal science. Meanwhile, the statutory approach is a research approach used by the author by examining statutory regulations. The results of this study indicate that the legal consequences of the provisional ruling of the International Court of Justice against Myanmar are that Myanmar must prevent all forms of genocide, ensure that its military apparatus does not commit genocide, maintain and protect evidence related to alleged genocide, and submit periodic reports to the International Court of Justice regarding the actions taken. However, unfortunately, Myanmar only submitted two reports to the International Court of Justice because it was difficult to obtain complete data because the International Court of Justice did not publicly publish all periodic reports for 6 months since the provisional ruling was determined.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus gugatan Gambia terhadap Myanmar atas kejahatan genosida di Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip</p>

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang- undangan (*normative approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang- undangan adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional terhadap Myanmar dimana Myanmar harus mencegah segala bentuk tindakan genosida, menjamin aparat militernya tidak melakukan genosida, menjaga dan melindungi bukti-bukti terkait dugaan genosida, dan menyampaikan laporan periodik kepada Mahkamah Internasional tentang tindakan yang diambil. Namun sayangnya Myanmar hanya melakukan dua kali laporan ke Mahkamah internasional karena sulit untuk memperoleh data lengkap, karena Mahkamah Internasional tidak mempublikasikan secara terbuka mengenai semua laporan berkala selama 6 bulan sejak putusan sementara di tetapkan.

b©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN

Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, mengambil langkah besar pada 11 November 2019 dengan mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan genosida terhadap komunitas Muslim Rohingya yang melanggar Konvensi Genosida 1948.<sup>1</sup> Meskipun Gambia secara geografis jauh dari Myanmar, Gambia mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral serta dukungan bagi kelompok korban. Dasar hukum Gambia untuk menggugat Myanmar di ICJ adalah Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan Statuta Mahkamah Internasional.<sup>2</sup>

Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou menyatakan bahwa Myanmar telah gagal dalam kewajibannya untuk melindungi hak-hak minoritas Muslim Rohingya berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.<sup>3</sup> Gugatan Gambia terhadap Myanmar.<sup>4</sup> Dikarenakan telah mendapat dukungan dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia juga dipilih untuk mewakili negara-negara anggota OKI dalam menggugat Myanmar. Karena Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili organisasi internasional, dan Gambia

<sup>1</sup> Mahkamah Internasional Tolak Keberatan Myanmar atas Kasus Genosida, Human Rights Watch, 2022, <https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>, Diakses pada 5 Maret 2025.

<sup>2</sup> Andi Intan Purnamasari, “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17n01.2637>.

<sup>3</sup> Pizaro Gozali İdrus, Gambia: Myanmar gagal lindungi hak Rohingya, Gambia dan Myanmar merupakan negara pihak dalam Konvensi Genosida, yang memberikan kewajiban, termasuk pencegahan dan hukuman kejahatan genosida, Anadolu Ajansi, 2019, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/gambia-myanmar-gagal-lindungi-hak-rohingya/1668318#>. Diakses pada 30 September 2025.

<sup>4</sup> Setiyani and Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

adalah perwakilan organisasi tersebut dalam mengajukan gugatan. Hal ini wajar karena Gambia dan Myanmar juga merupakan pihak dalam Konvensi Genosida 1948.<sup>5</sup>

Konvensi Genosida tahun 1948 mengatur bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Konvensi Genosida tahun 1948 Pasal 1 berbunyi “The contracting parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and punish”.<sup>6</sup> Artinya, negara-negara yang menandatangani konvensi ini sepakat bahwa genosida adalah tindakan kejahatan serius yang harus diakui dan dihukum sesuai hukum internasional dan dilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional”.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Pasal 26 dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VSLT) atau biasa disebut Konvensi Wina tahun 1969 *Pacta sunt servanda* “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” yang artinya setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak di dalamnya dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau prinsip perjanjian mengikat sebagai undang-undang ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Sifat mengikat dari persetujuan kontakual mengandung arti bahwa apabila suatu persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak akan mengikat pihak tersebut, dan harus dipatuhi selayaknya undang-undang.<sup>8</sup>

Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Genosida 1948 secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan genosida, yaitu :

*“In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (1) Killing members of the group; (2) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (3) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (4) Imposing measures intended to prevent births within the group; (6) Forcibly transferring children of the group to another group.”<sup>9</sup>*

Pasal 6 Rome Statute of 1998 (Statuta Roma 1998) menetapkan definisi serupa dengan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 diatas tentang kejahatan genosida, yaitu: *For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such; (1) Killing members of the group; (2) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; (3) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (4) Imposing measures intended to prevent births within the group; (5) Forcibly transferring children of the group to another group.*<sup>10</sup>

Pasal 2 Konvensi Genosida juga mempunyai penekanan yang sama dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang mendefinisikan genosida sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok, baik atas dasar suku, ras,

---

<sup>5</sup> Genosida Rohingya, Gambia Gugat Myanmar ke Mahkamah Internasional, Tempo Internasional, 12 November 2019, Genosida Rohingya, Gambia Gugat Myanmar ke Mahkamah Internasional | tempo.co,. Diakses pada 5 Maret 2025.

<sup>6</sup> Genocide Convention of 1949 Article 1.

<sup>7</sup> Renata Christha Auli, S.H, Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional, 26 Oktober 2023,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>. Diakses pada 24 desember 2024.

<sup>8</sup> Regina Patricia Mbueik, Kajian Yurisdiksi Terhadap Surat Kuasa Penuh (Full Powers) Menurut Pasal 7 Konvensi Wina 1969 (Studi Dalam Penandatanganan Mumerandum Of Understanding On Fisheries Cooperation Dan Bilateral Arrangement Antara Indonesia Dan Thailand), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 16

<sup>9</sup> Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, Konvensi Genosida 1948

<sup>10</sup> Rome Statute of 1998, Statuta Roma tahun 1998

bahkan agama, melalui berbagai cara, termasuk pembunuhan massal, pengendalian kelahiran, dan pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

Penegakan hukum terhadap kejahatan internasional bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Statuta Roma 1998 menetapkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai pengadilan pidana untuk kejahatan internasional. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi atas individu dan mengakui tanggung jawab pidana individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 Statuta Roma 1998, yang menyatakan, "Pengadilan memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan berdasarkan Statuta ini." Ini berarti bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan sesuai dengan ketentuan Statuta.<sup>11</sup>

Keberanian Gambia untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan Pasal 9 Konvensi Genosida 1948, yang menetapkan bahwa Myanmar dapat mengajukan gugatan kepada Gambia melalui Mahkamah Internasional dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida dan mengklaim melindungi hak asasi manusia di Myanmar.<sup>12</sup> Pasal 9 Konvensi Genosida menyatakan: "*Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute*".<sup>13</sup>

Pasal di atas menetapkan bahwa sengketa antarnegara mengenai penafsiran, penerapan, atau pemenuhan Konvensi, termasuk yang terkait dengan tanggung jawab negara atas genosida atau tindakan lain yang dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Genosida 1948, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal 9 Konvensi Genosida 1948 sangat penting bagi Gambia sebagai negara pihak Konvensi Genosida 1948. Sebagai negara pihak Konvensi Genosida 1948, Gambia mengajukan gugatan ini, yang menekankan bahwa setiap negara pihak bertanggung jawab untuk menuntut dan menangkap negara-negara yang dituduh melakukan genosida, terlepas dari status hukum atau kekebalan mereka.<sup>14</sup>

Pasal 3 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 (Konvensi Genosida tahun 1948) dimana Kejahatan Internasional disebutkan dalam Pasal tersebut, yang berbunyi :

*The following acts shall be punishable: (1) Genocide, (2) Conspiracy to commit genocide, (3) Direct and public incitement to commit genocide, (4) Attempt to commit genocide, (5) Complicity in genocide.*

Penjelasan Pasal 3 Konvensi Genosida di atas menguraikan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, yaitu genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan genosida, dan keterlibatan dalam genosida. Pasal ini penting karena menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di

---

<sup>11</sup> Asri Lasatu, "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.

<sup>12</sup> Aulya Nisa', Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho, "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida," *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99, <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

<sup>13</sup> United Nations, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-of-the-crime-genocide>. Di akses pada 10 Januari 2025.

<sup>14</sup> Willa Wahyuni, Kejahatan Genosida dalam Hukum Internasional, HUKUMONLINE.com, 2024, [https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-genosida-dalam-hukum-internasional\\_lt659fb6975fb29/](https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-genosida-dalam-hukum-internasional_lt659fb6975fb29/). Diakses 5 Februari 2025

atas, baik pejabat publik maupun individu, harus dituntut, dan tidak seorang pun kebal dari tuntutan genosida.

Kejahatan Genosida yang terjadi di Negara Myanmar kemudian membuat Negara Gambia mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional.<sup>13</sup> Dalam permohonannya yang tertuang pada buku laporan tahunan Mahkamah Internasional sebagai berikut :

*"In its Application, the Gambia request, inter alia, that the Court adjudge and declare that Myanmar has breached its obligations under the Genocide Convention, that it must cease forthwith any internationally wrongful act, that it must perform the obligations of reparation in the interest of the victims of gelocidal acts who are members of the Rohingya group, and that it must offer assurances and guarantees of non-repetition of violations of the Convention."*

Petisi di atas menjelaskan bahwa Gambia meminta Mahkamah untuk mengadili dan menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Myanmar harus segera menghentikan tindakannya yang melanggar hukum internasional. Myanmar harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan reparasi kepada para korban genosida, termasuk anggota kelompok Rohingya, dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran konvensi tidak akan terulang.

Pada 11 Desember 2019, Myanmar menyatakan akan menanggapi gugatan tersebut sebagai pihak dalam berbagai hukum internasional.<sup>15</sup> Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi (2016–2021), membantah tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Dalam sambutan pembukaannya, ia menyatakan bahwa kasus terhadap Myanmar tidak lengkap, cacat, dan tidak berdasar.<sup>16</sup>

Tertanggal 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah langkah putusan sementara dalam kasus "*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*" (*Gambia v. Myanmar*)<sup>17</sup> terkait dugaan genosida terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam perintah putusan sementara tertanggal 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa Gambia memenuhi standar yurisdiksi Pengadilan untuk kasus berdasarkan Konvensi Genosida.<sup>18</sup> Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall, in accordance with its obligations under the Conventions on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular; (a) Killing members of the group;(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;(c) Deliberately inflicting on the group conditions of calculated to bring about its physical destruction on whole or in part; and (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

2) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed units which

<sup>15</sup> Pusat Global untuk Tanggung Jawab Melindungi dan Pusat Keadilan Global, 21 Mei 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses pada 10 Januari 2025.

<sup>16</sup> BCC News Indonesia, Genosida Muslim Rohingya di Myanmar: Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan di Mahkamah Internasional, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653>. Diakses 5 Februari 2025.

<sup>17</sup> Report of the International Court of Justice 1 August 2019–31 July 2020

<sup>18</sup> Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.

<sup>19</sup> Report of the International Court of Justice, 1 August 2019–31 July 2020.

may be directed or supported by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction of influence, do not commit any acts described in point (1) above, or of conspiracy to commit genocide, of direct and public incitement to commit genocide, of attempt to commit genocide, or of complicity in genocide;

3) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of the evidence related to allegations of acts within the scope of article LL of the Conventions on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within four months, as from the date of this Order, and thereafter every six months, until a final decision on the case is rendered by the Court.

Dari putusan sementara dalam kasus "*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar)*" kemudian diterjemahkan menjadi :

- 1) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, terkait dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, wajib mengambil semua tindakan yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya semua perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tersebut, khususnya: a. Membunuh anggota kelompok; b. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; c. Dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan d. Memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
- 2) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, terkait dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, wajib memastikan bahwa angkatan bersenjata, serta setiap satuan bersenjata tidak resmi yang dapat diarahkan atau didukung olehnya, dan organisasi serta individu yang berada di bawah kendali, pengarahan, atau pengaruhnya, tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas, ataupun tindakan persekongkolan untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, atau keterlibatan dalam kejahatan genosida.
- 3) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penghancuran serta memastikan pelestarian bukti yang berkaitan dengan dugaan tindakan-tindakan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
- 4) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar wajib menyerahkan laporan kepada Mahkamah mengenai semua tindakan yang telah diambil untuk melaksanakan perintah ini dalam waktu empat bulan sejak tanggal perintah ini, dan selanjutnya setiap enam bulan, hingga Mahkamah mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Putusan sementara ini bertujuan untuk melindungi hak-hak komunitas Muslim Rohingya selama proses hukum dan memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan tidak dihancurkan. Perintah ICJ bersifat mengikat, meskipun pelaksanaannya bergantung pada kerja sama negara-negara terkait dan mekanisme internasional lainnya. Putusan sementara ICJ yang memerintahkan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah sementara guna mencegah genosida merupakan kemenangan penting bagi Gambia dan hukum internasional secara keseluruhan. Putusan ini secara implisit mengonfirmasi bahwa Gambia, meskipun bukan negara yang secara langsung

dirugikan, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan kewajiban erga omnes partes di bawah Konvensi Genosida.

Dengan demikian, peran perjanjian internasional yang menjadi dasar suatu gugatan antar negara di forum pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) diharapkan dapat menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak serta memberikan pembelajaran atau preseden bagi negara-negara lain dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis hukum, yang berfokus pada kajian dan pemeriksaan sistematis dan kritis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini juga disebut penelitian normatif karena tugas pokok analisis hukum adalah menganalisis definisi hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Internasional (ICJ) dengan suara bulat menolak tiga keberatan Myanmar, salah satunya ditolak dengan suara 15 banding 1. Dalam putusannya, ICJ menegaskan bahwa "pemohon dalam kasus ini adalah Gambia"; bahwa "sengketa mengenai interpretasi, penerapan, dan pemenuhan Konvensi Genosida telah terjadi di antara para pihak pada saat pengajuan permohonan oleh Gambia"; dan bahwa "Gambia, sebagai pihak dalam Konvensi Genosida, telah berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar atas dugaan pelanggaran kewajibannya berdasarkan Pasal 1, 3, 4, dan 5 Konvensi Genosida 1948."<sup>20</sup>

Dalam perintah interimnya tertanggal 23 Januari 2020, ICJ menegaskan bahwa Gambia memenuhi standar yurisdiksi Pengadilan untuk kasus tersebut berdasarkan Konvensi Genosida.<sup>21</sup> Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan perintah yang berbunyi sebagai berikut:

1) *Unanimously*,

The Republic of the Union of Myanmar, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, with respect to members of the Rohingya group within its territory, shall take all measures within its competence to prevent the commission of any act within the scope of Article II of this Convention, in particular:

- a) Killing members of the group
- b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group
- c) Deliberately inflicting on the group conditions calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and
- d) Imposing measures intended to prevent births within the group

2) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, with respect to members of the Rohingya group in its territory, shall take all measures within its power to prevent the commission of any acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:

3) *Unanimously*

---

<sup>20</sup> Human Rights Watch, World Court Rejects Myanmar Objections to Genocide Case ICJ Decision Advances Justice for Rohingya, 22 Juli 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>. Diakses pada 22 Mei 2025.

<sup>21</sup> Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice, May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.

The Republic of the Union of Myanmar shall, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed units which may be directed or supported by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit any act described in point (1) above, or of conspiracy to commit genocide, of direct and public incitement to commit genocide. Of attempt to commit genocide, or of complicity in genocide;

4) *Unanimously*

The Republic of the Union of Myanmar shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Dari putusan sementara dalam kasus "*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar)*" kemudian diterjemahkan menjadi :

- a) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, sehubungan dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, akan mengambil semua langkah yang ada dalam kewenangannya untuk mencegah dilakukannya semua tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal II Konvensi, khususnya:
  - a. Membunuh anggota kelompok;
  - b. Menyebabkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
  - c. Dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  - d. Memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
- b) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar, berkenaan dengan anggota kelompok Rohingya di wilayahnya, harus memastikan bahwa angkatan bersenjatanya, serta setiap unit bersenjata tidak teratur yang mungkin dipimpinnya atau didukungnya, dan organisasi serta individu yang berada di bawah kendalinya, arahannya atau pengaruhnya, tidak melakukan tindakan apa pun yang disebutkan dalam poin (1) di atas, atau tindakan konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan genosida, atau keterlibatan dalam kejahatan genosida.
- c) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah pemusnahan dan memastikan pelestarian bukti terkait dugaan tindakan yang termasuk dalam cakupan Pasal II Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
- d) Dengan suara bulat, Republik Persatuan Myanmar akan menyampaikan laporan kepada Pengadilan mengenai semua langkah yang diambil untuk melaksanakan perintah ini dalam waktu empat bulan sejak tanggal perintah ini, dan selanjutnya setiap enam bulan hingga Mahkamah mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Putusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus Gambia, yang menuduh Myanmar melakukan genosida, merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum internasional, terutama dalam hal melindungi kelompok minoritas dan mencegah genosida. Putusan ini, meskipun sementara, menunjukkan komitmen komunitas internasional untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia. Perkembangan kasus ini akan mencerminkan komitmen global terhadap tanggung jawab bersama untuk mencegah kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan dibiarkan tanpa tindakan.

Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dalam berbagai jenis masalah, termasuk sengketa perbatasan. Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional dimulai dengan negara yang terlibat mengajukan

permohonan penyelesaian. Mahkamah kemudian memeriksa permohonan tersebut dan memutuskan apakah ICJ memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pasal 94 United Nations Charter ( Piagam PBB)<sup>22</sup> menyatakan kewajiban mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa PBB memiliki peran dalam memastikan penegakan keputusannya dalam pasal tersebut berisi:

- a) *Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.*
- b) *If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment*

Berdasarkan Pasal sebelumnya, negara-negara yang berpartisipasi dalam keputusan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jika suatu negara menolak untuk melakukannya, negara tersebut itu melanggar tanggung jawab internasional. Pada gilirannya, masyarakat internasional tidak setuju dengan tindakan ini. Pada situasi seperti itu, negara yang mendukung keputusan memiliki berbagai cara untuk mendorong negara yang tidak patuh untuk menerapkan keputusan tersebut.

Ayat 1 hanya menggemarkan prinsip umum hukum internasional yang terkenal yang menetapkan sifat mengikat dari keputusan Mahkamah Internasional (Schulte, 2004, hlm.29)<sup>23</sup> Ayat 2 menyediakan sistem penegakan hukum yang dapat digunakan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap keputusan Mahkamah Internasional. Konvensi ini merupakan struktur hukum utama PBB yang berkaitan dengan penegakan keputusan Mahkamah Internasional. Namun, perlu ditekankan bahwa DK PBB bukanlah lembaga penegakan hukum atau pengawasan otomatis atas mahkamah. Sebaliknya, DK PBB siap membantu Negara yang dirugikan jika diperlukan.<sup>24</sup>

Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memberlakukan tindakan sementara, memberi wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk melakukannya, jika dianggap perlu. Pasal 41 ICJ berbunyi:

- a) *The Court shall have the authority to indicate, if it deems the circumstances so warrant, any provisional measures necessary to protect the rights of the parties.*
- b) *Pending a final decision, notification of the recommended measures shall be promptly provided to the parties and the Security Council.*

Artinya, berdasarkan Pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), negara yang tunduk pada tindakan sementara wajib mematuohnya, meskipun permasalahan yang mendasarinya belum diputuskan secara final. Dalam konteks ini, Myanmar diperintahkan untuk mencegah tindakan genosida, menyimpan bukti terkait dugaan kejahatan, dan secara berkala melaporkan upayanya kepada Mahkamah.

Pasal 41, paragraf 2 Statuta Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa tindakan sementara bersifat mengikat. Paragraf kedua menyatakan bahwa, sambil menunggu keputusan akhir, pemberitahuan mengenai pertimbangan yang direkomendasikan harus segera disampaikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan. Tindakan sementara merupakan pertimbangan khusus oleh Mahkamah Internasional ketika negara pemohon mengajukan permintaan yang penting bagi perlindungan hak-hak rakyat. Haknya. Mahkamah Internasional bisa memberikan keputusan dalam rentang waktu tiga hingga empat minggu. Hasil dari Mahkamah Internasional ini dinyatakan dalam bentuk perintah.

<sup>22</sup> United Nations Charter, Article 94.

<sup>23</sup> C Schulte, Compliance with Decisions of the International Court of Justice, OUP Oxford 2004.

<sup>24</sup> S Rosenne and Y Ronen, The Law and Practice of the International Court, 1920–2005, 4th edn Martinus Nijhoff Leiden 2006.

Pada prinsipnya, persetujuan yang diperlukan dapat digantikan oleh keputusan Mahkamah Internasional dimana negara-negara yang terlibat telah menyerahkannya kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional. Apabila tidak ada persetujuan dari negara teritorial, dapat dibayangkan lebih lanjut bahwa wilayah pendudukan dapat memperoleh kemerdekaan politik melalui dukungan militer kuasa pendudukan dalam kaitan dengan meluasnya pengakuan oleh masyarakat internasional sebagai negara berdaulat.<sup>25</sup>

Yurisdiksi Mahkamah Internasional berlaku untuk semua perselisihan di antara negara yang mengandung elemen hukum seperti tafsiran sebuah perjanjian, setiap isu mengenai hukum internasional, keberadaan fakta yang, jika terbukti, akan menjadi pelanggaran oleh suatu negara terhadap kewajiban internasionalnya, serta jenis atau jumlah kompensasi yang perlu diberikan atas pelanggaran tersebut sesuai yang tertulis dalam Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional.

Dalam keputusan Mahkamah Internasional, diterapkan norma hukum internasional yang berlaku, seperti konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, putusan sebelumnya, prinsip hukum umum, dan doktrin internasional. Mahkamah Internasional juga memiliki kemampuan, jika pihak-pihak yang bersangkutan sepakat, untuk mendasarkan keputusan pada pemahaman yang lebih luas mengenai “keadilan” yang disebutkan dalam Pasal 38 Ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional, “Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Pengadilan untuk memutus suatu perkara ex aequo et bono, jika para pihak setuju.” Dengan demikian, hasil keputusannya akan lebih mirip dengan penyelesaian arbitrase dibandingkan dengan keputusan litigasi biasa.

Putusan-putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan final bagi negara-negara yang terlibat dalam kasus tersebut dan tidak dapat diajukan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 (1) Piagam PBB dan Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang, atas permintaan negara yang mengalami kerugian, untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam menegakkan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, sesuai dengan Pasal 94 Ayat 2 Piagam PBB. Keputusan-keputusan dari Mahkamah Internasional hanya mengikat bagi negara-negara pihak dalam sengketa.

Negara Pihak yang terlibat dalam sengketa yang dibawa ke Mahkamah Internasional dapat meminta Pengadilan untuk mengeluarkan putusan sementara dengan segera, tanpa menunggu keputusan akhir mengenai perkara pokok, yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Keputusan terkait putusan sementara memiliki kekuatan mengikat bagi Negara berfungsi untuk menghindari perburukan situasi yang ada. Putusan sementara, terutama terkait dengan kondisi konflik bersenjata dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara massal terhadap warga sipil, memberikan keputusan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan di tingkat internasional.<sup>26</sup>

Keputusan ini didasarkan pada Penjelasan dan pelaksanaan hukum internasional serta Anggaran Dasar Pengadilan Internasional. Putusan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang mendukung negara-negara dalam menyelesaikan perselisihan mereka.<sup>27</sup> Dampak hukum dari keputusan Mahkamah Internasional terhadap Myanmar sehubungan dengan tuntutan Gambia. Kejahatan genosida memiliki dampak yang besar, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, hubungan diplomatik, dan perlindungan hak

<sup>25</sup> Nils Melzer, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif, Jakarta Selatan, ICRC, November, 2019, hlm. 69.

<sup>26</sup>The Practical Guide to Humanitarian Law, [https://guide--humanitarian-law.org.translate.goog/content/article/3/international-court-of-justice-icj/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&xtr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20ICJ%20berrsifat%20mengikat,%2C%20pasal%2060%20Statuta%20ICJ](https://guide--humanitarian-law.org.translate.goog/content/article/3/international-court-of-justice-icj/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&xtr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Keputusan%2Dkeputusan%20ICJ%20berrsifat%20mengikat,%2C%20pasal%2060%20Statuta%20ICJ). Diakses pada 17 April 2025.

<sup>27</sup> Resma, Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Penyelesaian Sengketa Antarnegara, compasiana.com, 15 Desember 2024, [https://www.kompasiana.com/resma6266/675e6236ed641543a86b1364/peran-mahkamah-internasional-icj-dalam-penyelesaian-sengketa-antarnegara?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/resma6266/675e6236ed641543a86b1364/peran-mahkamah-internasional-icj-dalam-penyelesaian-sengketa-antarnegara?page=2&page_images=1). Diakses pada 17 April 2024.

asasi manusia di negara tersebut, serta dapat mengakibatkan sanksi sosial di kalangan internasional.

Selanjutnya pada tahun 1953, Hirsch Lauterpacht<sup>25</sup> mencoba mengenalkan konsep *jus cogens* dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Internasional. Hirsch menyatakan bahwa perjanjian yang dilahirkan dari penggunaan kekerasan melanggar “international public policy”. Pada tahun 1969, konsep *jus cogens* diinkorporasikan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Pasal 53 Konvensi Wina mengatur tentang perjanjian yang batal karena bertentangan dengan *jus cogens* dan batasan *jus cogens*. Pasal ini memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan norma dasar hukum internasional umum itu, yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru, yang mempunyai sifat yang sama.<sup>28</sup>

Dampak hukum yang ditimbulkan oleh keputusan sementara Mahkamah Internasional turut berperan dalam mempengaruhi situasi Myanmar sebagai negara yang terlibat dalam tindakan kejahatan genosida yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan secara lisan, Pengadilan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Mereka memiliki kekuasaan atau keputusan sementara mengenai perkara ini, termasuk kewajiban Myanmar untuk mematuhi keputusan tersebut sebagai negara anggota. Langkah tersebut dapat berfungsi sebagai preseden dalam hukum internasional yang menunjukkan. Bahwa suatu negara dapat dihadapkan ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan genosida, bahkan oleh negara lain yang tidak terlibat langsung, seperti Gambia.

Dalam hal ini. Ini menegaskan prinsip universalitas dalam penerapan hukum internasional. Walaupun Mahkamah Internasional tidak memiliki sistem untuk menegakkan keputusan.

Sama halnya dengan keputusan di pengadilan nasional, keputusan ini memiliki nilai politik dan moral. yang besar. Ketidakpatuhan Myanmar terhadap keputusan sementara dapat Memperkuat pengaruh diplomatik dari komunitas dunia dan memperburuk. Citra Myanmar di pandangan dunia. Selain itu, pelanggaran terhadap perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dapat berfungsi sebagai landasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan. tindakan selanjutnya, termasuk hukuman atau jenis intervensi internasional lainnya meskipun hal ini sering dipengaruhi oleh perubahan dalam politik dunia.

Terkait dengan kewajiban Myanmar sebagai suatu negara, pengajuan tuntutan Hukum Gambia di Pengadilan Internasional menurut Konvensi Genosida. adalah usaha awal dan satu-satunya di pengadilan untuk secara resmi Menetapkan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida. Sementara itu, beberapa negara. Meskipun lembaga telah memberikan sanksi kepada Myanmar, negara itu masih belum Pernah dijadikan sasaran tuntutan hukum terkait tanggung jawabnya atas kejahatan internasional. Dengan demikian Selain itu, dinamika politik di Dewan Keamanan PBB telah mengakibatkan segala bentuk tindakan.

Tindakan terhadap Myanmar oleh Dewan Keamanan PBB hingga saat ini tidak dapat dilakukan. Dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Internasional mengenai Myanmar tidak hanya mengakibatkan konsekuensi hukum langsung bagi negara yang digugat, namun juga menegaskan tanggung jawab semua negara yang terlibat dalam Konvensi Genosida untuk Menghindari, menghukum, dan tidak berpartisipasi dalam tindakan genosida. Keputusan ini menjadi pengingat yang signifikan bahwa dasar-dasar hukum internasional memiliki kekuatan yang bersifat universal dan mengharuskan adanya tanggung jawab bersama dari komunitas. internasional dalam memberlakukan keadilan dan menjaga HAM di seluruh penjuru dunia.

---

<sup>28</sup> Virgayani Fattah, Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan, Universitas Tadulako, Yuridika: Volume 32 No. 2, Mei 2017, hlm. 361.

## KESIMPULAN

Konsekuensi hukum dari putusan sementara Mahkamah Internasional mengandung empat poin utama: pertama, Myanmar harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida sesuai dengan Pasal 2 Konvensi; kedua, memastikan bahwa militer dan kelompok bersenjata di Myanmar tidak dikendalikan oleh pihak mana pun; ketiga, mencegah penghancuran bukti terkait dugaan genosida; dan keempat, Myanmar harus melaporkan secara berkala langkah-langkah yang diambil, dimulai empat bulan setelah putusan dan setiap enam bulan hingga putusan akhir dikeluarkan. Lebih lanjut, hal ini umumnya menuai tanggapan beragam dari komunitas internasional. Jika Myanmar mengabaikan perintah ini, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasionalnya, yang dapat membuka pintu bagi sanksi oleh komunitas internasional. Jika Myanmar mengabaikan perintah ini, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional, yang dapat berujung pada sanksi oleh komunitas internasional. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum Gambia dalam proses hukum di masa mendatang, tetapi juga membuka pintu bagi komunitas internasional untuk memberikan tekanan diplomatik, sanksi, atau tindakan hukum internasional lainnya terhadap Myanmar. Pasal 41, paragraf 2 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tindakan sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah bersifat mengikat, yang menetapkan bahwa, sambil menunggu keputusan akhir, pemberitahuan mengenai pertimbangan yang direkomendasikan harus segera diberikan kepada para pihak dan Dewan Keamanan. Oleh karena itu, keputusan sementara Mahkamah Internasional dalam kasus ini memiliki bobot hukum yang signifikan dan memainkan peran krusial dalam mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, khususnya dalam konteks pelanggaran berat kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida.

## DAFTAR PUSTAKA

Global Center For The Responsibility To Protect, Q&A: The Gambia v. Myanmar, Rohingya Genocide at The International Court of Justice, May 2020, <https://www.globalr2p.org/publications/myanmarqav2/>. Diakses 22 Februari 2025.

Lasatu, Asri. "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.

Nisa', Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

Purnamasari, Andi Intan. "Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections" 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

Setiyani, and Joko Setiyono. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

Lasatu, Asri. "Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?" 4, no. 02 (2022): 287–312.

Nisa', Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. "Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

Purnamasari, Andi Intan. "Redesigning the Management of Indonesian Election Violations

Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.

Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.

Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

Lasatu, Asri. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection : Is It Optimal ?” 4, no. 02 (2022): 287–312.

Nisa’, Aulya, Nirwana Nirwana, and Philippa Philomena Kosho. “Interpretasi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Myanmar Terhadap Konvensi Genosida.” *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 99. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2388>.

Purnamasari, Andi Intan. “Redesigning the Management of Indonesian Election Violations Abroad for Quality 2024 Elections” 17, no. 1 (2024): 75–90. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2022): 1–14.

**ISSN Print:** XXX-XXX  
**ISSN Online.....**

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako  
 Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.  
 Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611  
 E-mail: lasadindi@untad.ac.id  
 Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

## UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA DUA DESA RARAMPADENDE DAN DESA PESAKU KECAMATAN DOLO BARAT DI KABUPATEN SIGI

*Efforts To Resolve The Conflict Between The Two Villages Of Rarampadende  
 And Pesaku Village, Dolo Barat District In Sigi Regency.*

Resky Annisa Sam<sup>a\*</sup>, Kartini Malarangan<sup>a</sup>, Hasnawati Hasnawati<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [anisasam1506@gmail.com](mailto:anisasam1506@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kmalarangan300@gmail.com](mailto:kmalarangan300@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Hasnawati0821@gmail.com](mailto:Hasnawati0821@gmail.com)

Article	Abstract
<b>Keywords:</b>  Konflik antar warga; Kriminologi; Penegakan Hukum	This study aims to analyze the inter-community conflict that occurred in Rarampadende Village and Pesaku Village, Sigi Regency, from a criminological perspective. This conflict has caused material and non-material losses and disrupted social stability in both villages. The research method used was empirical. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, conflict victims, conflict perpetrators, and local police officers. In addition, direct observation and analysis of conflict-related documents were conducted. The results indicate that the conflict was triggered by various factors, including land disputes, differing political views, and a lack of effective communication and mediation. The criminological analysis revealed the role of certain groups exploiting the conflict situation for personal gain. Furthermore, lax law enforcement was also a factor that prolonged the conflict. This study recommends the need for mediation efforts involving all relevant parties, an increased role for community leaders in conflict resolution, and fair and transparent law enforcement to prevent similar conflicts in the future.
<b>Artikel History</b>  Received: 07-11-2025 Reviewed: 27-11-2025 Accepted: 10-12-2025	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antar warga yang terjadi di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku, Kabupaten Sigi, dari perspektif kriminologi. Konflik ini telah menyebabkan kerugian material maupun non-material, serta mengganggu stabilitas sosial di kedua desa. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, korban konflik, pelaku konflik, serta aparat kepolisian setempat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen terkait konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh berbagai faktor, antara lain sengketa lahan, perbedaan pandangan politik, serta kurangnya komunikasi dan mediasi yang efektif. Analisis kriminologis mengungkapkan adanya peran kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang kurang tegas juga menjadi faktor yang
<b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%	

memperpanjang konflik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, peningkatan peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik, serta penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang di dasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap perilaku warga negaranya yang tidak terlepas dari berbagai peraturan yang bersumber dari pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia sendiri merupakan Negara Hukum yang dimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Pasal 1 ini menunjukkan harapan Indonesia agar Hukum di tegaskan, dihargai, dan di patuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam mengatasi kekerasan perang secara terbuka, dengan pihak Kepolisian menggunakan metode pre-emptif, metode preventif, dan metode represif.<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Studi kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, khususnya dalam usaha yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya yang terkenal, *Republik*, Plato menyatakan bahwa kekayaan dan ketamakan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Menurut Plato, semakin tinggi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, semakin merosot penghargaan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan moralitas. Ia berpendapat bahwa ketamakan dan hasrat memperoleh lebih banyak kekayaan seringkali dapat memicu perbuatan jahat. Selain itu, Plato juga bahwa menekankan di setiap negara yang memiliki banyak orang miskin, secara diam-diam akan muncul berbagai banyak kejahatan, seperti bajingan, pencopet, pemerkosa, penjahat agama, dan berbagai jenis kriminalitas lainnya. Dengan kata lain ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk kondisi moral dalam masyarakat dan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, seperti penyebab, dampak sosial, serta mekanisme penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, kriminologi lahir pada abad ke-19.<sup>3</sup>

Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan disetiap Negara.<sup>4</sup> Pemikiran ilmiah yang lebih sistematis dalam menganalisis fenomena kejahatan. Istilah "kriminologi" pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord, seorang ahli kriminologi asal Prancis yang hidup pada periode 1830-1911. Kontribusi beliau dalam mengembangkan pemahaman tentang kejahatan, pelaku, dan sistem peradilan pidana, telah memberikan dasar yang kuat bagi studi kriminologi modern. Seiring waktu, kriminologi terus berkembang dengan memanfaatkan

<sup>1</sup> Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Andi Afidhalia Sri Hayati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pengukuran," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.63>.

<sup>2</sup> Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018).

<sup>3</sup> Sahat Maruli T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

<sup>4</sup> Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257-62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

berbagai pendekatan interdisipliner, termasuk sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi, untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena kejahatan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kriminologi muncul dan dikenal pada pertengahan abad ke-19, setelah penelitian Cesare Lombroso mengenal teori atavisme dan jenis penjahat serta kemunculan teori mengenai hubungan sebab akibat bersama Enrico Ferri sebagai tokoh dari perspektif lingkungan terhadap kejahatan. Kriminologi di pertengahan abad ke-20 telah mengubah cara pandang. Kriminologi menyelidiki penyebab kejahatan di masyarakat kemudian mulai berfokus pada proses pembuatan perundang-undangan yang datang dari kekuasaan (Negara) sebagai pemicu munculnya kejahatan dan individu yang terlibat dalam kejahatan di masyarakat.<sup>6</sup>

Perkelahian adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana perbuatan ini dapat melukai fisik. Adapun Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358 ayat (1) yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dapat dihukum penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja ”.<sup>7</sup>

Perkelahian kelompok disini dapat diartikan sebagai pertengkar dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain.<sup>8</sup> Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia khususnya di Kota Palu dan di Kabupaten Sigi yang mengganggu masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Secara garis besar tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *configure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok.<sup>9</sup>

Menurut teori Wiese, konflik merupakan bagian dan interaksi sosial yang bersifat disosistif, yaitu bentuk hubungan sosial yang menjauhkan atau menimbulkan pertentangan antar individu maupun kelompok. Wiese membagi interaksi sosial menjadi dua bagian yaitu, interaksi sosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, dan asimilasi yang mendorong terwujudnya keharmonisan sosial. Dan interaksi disosiatif mencakup persaingan, kontraversi, dan konflik yang dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Konflik menurut Wiese lahir dari perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, terutama ketika persaingan dalam memperoleh kedudukan, status, maupun sumber daya tidak dapat dikelola dengan baik.

Konflik juga diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan

<sup>5</sup> Amir Ilyas A.S.Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>6</sup> Faisal and Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, 2017, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15406>.

<sup>7</sup> Pasal 358 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>8</sup> Tri Hartono, *Kajian Sosiologis Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian* (Jawa barat: CV. Adanu Abita, 2023).

<sup>9</sup> Erry Fitrya Primadhany Ridayani et al., *POLITIK HUKUM DI INDONESIA* (Cerenang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024).

sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungannya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Barat.

Konflik adalah hasil dari pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang di sebabkan karena adanya perbedaan atau pertentangan.<sup>10</sup> Konflik nyata adanya selama seseorang masih bersosial bersama masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa macam perbedaan pendapat. Konflik muncul berawal dari persoalan kecil yang sederhana yang apabila tidak segera di selesaikan, maka akan menjadi konflik besar dengan seiring berjalanannya waktu. Oleh karena itu, setiap persoalan yang ada sekecil apapun permasalahannya harus segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.<sup>11</sup>

Perkelahian antar warga dapat mengganggu ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus di telusuri sebab cara penanggulangannya. Meskipun sudah adanya upaya manusia untuk menghapus kejahatan dan perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lainnya yang dapat mengurangi intensitas dan kualitasnya.<sup>12</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yang mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal agar selalu berpegangan pada batasan dalam arti yuridis. Sedangkan kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan -tindakan yang bersifat punitif.<sup>13</sup> Sehubungan dengan kasus kajian kriminologi terhadap konflik antar Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi, yang di mana terdapat sebuah kasus konflik antar Desa yang mengakibatkan salah satu korban warga Desa Rarampadende meninggal dunia. Perkelahian antar warga adalah salah satu tindakan kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia dan bukan lagi fenomena baru termasuk Provinsi Sulawesi tengah tepatnya di wilayah Kabupaten Sigi. Banyak dampak buruk dari konflik perkelahian antar warga yang sering terjadi yang dapat menimbulkan dampak kerugian, korban jiwa, dan juga menimbulkan dampak ketentraman warga serta keamanan masyarakat.

Perkelahian berlangsung terletak pada perbatasan antar Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat. Perkelahian berlangsung menggunakan benda tajam seperti senjata api, Dum-Dum, senapan angin senjata tajam, katapel, busur panah, dan senjata lainnya. Ketakutan terbesar masyarakat Desa Rarampadende dan masyarakat Desa Pesaku adalah ketika salah sasaran penggunaan busur panah dan senjata tajam yang di arahkan ke lawan masing-masing akan tetapi yang terkena sasaran masyarakat setempat dan pada akhirnya dapat melukai masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut.

Konflik antar Desa Pesaku dan Desa Rarampadende telah berkembang menjadi sebuah masalah yang dapat dikategorikan sebagai konflik yang berkelanjutan, dimana meskipun sudah sering kali diadakan perjanjian damai, namun perjanjian-perjanjian tersebut sering kali goyah dan tidak bertahan lama. Hal ini di sebabkan oleh akibat adanya provokasi kecil yang berkembang menjadi bentrokan besar, serta kurangnya hubungan yang intens dan harmonis antar kedua Desa. Oleh karena itu para pihak Kepolisian segera menanggulangi dan menindaklanjuti

---

<sup>10</sup> M. Subhan Iswahyudi, Pengantar Manejemen Konflik (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

<sup>11</sup> Abdulloh Fuadi, "Agama Dalam Pusaran Konflik Dan Perdamaian," 2021.

<sup>12</sup> Askari Razak Muhammad Rifai, Sufirman Rahman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar," Journal of Lex Philosophy (JLP) 5, no. 1 (2024): 260–75.

<sup>13</sup> Gregorius Cristison Bertholomeus, *Hukum Kriminologi* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

permasalahan perkelahian antar warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku, di karenakan perkelahian ini selalu berulang ulang terjadi.

Faktor pendukung terjadinya konflik yaitu akibat mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman keras (alkohol), dan adanya acara-acara malam yang dapat memicu konflik perkelahian.

Narkoba merupakan bahan/Zat yang ketika di masukkan kedalam tubuh manusia dengan cara diminum, dihirup maupun di suntikkan , dapat mengubah fikiran pengguna yang menyebabkan terjadinya konflik antar warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi.

Alkohol dapat merusak akal dan fikiran serta perilaku bagi remaja, semakin banyak alkohol yang masuk dalam tubuh maka sangat berdampak atau beresiko kepada tubuh seseorang dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.<sup>14</sup> Konflik yang terjadi antar Warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi bersumber dari salah satu warga yang mengonsumsi minuman keras (Miras) sehingga dapat memicu munculnya konflik perkelahian. Acara malam atau biasa disebut dengan pesta malam juga dapat memicu adanya konflik. Seperti pada pesta penikahan malam hari sudah amat sering terjadi khususnya di Desa Rarampadende dan Desa pesaku di Kabupaten Sigi yang di hadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Acara muda mudi yang membuat lingkaran yang berdesakkan dan berjoget (dero) di satu area hingga menyebabkan saling senggol. Hal inilah yang dapat memicu adanya suatu konflik dan terjadinya aksi saling pukul. Ruang lingkup studi kriminologi mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada tulisan ini yaitu Penelitian hukum empiris. Hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, observasi langsung, dan analisis data sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang dapat memberikan wawasan tentang fenomena hukum yang sedang meneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya penyelesaian yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende

Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat Desa Rarampadende Sudah sering kali dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah, penyelesian adat dan mediasi agar terciptanya kondisi yang baik, adapun hasil wawancara dari bapak Rambo menjelaskan bahwa, “ Beliau mengatakan upaya yang dilakukan warga Desa Rarampadende yaitu dengan melakukan mediasi, pertemuan ketua-ketua adat antar kedua Desa. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemda Sigi (Pemerintah Daerah) menurunkan aparat-aparat Kepolisian,TNI, dan Limnas”.<sup>16</sup>

Adapun upaya yang di katakan oleh bapak Rony, beliau menjelaskan, “ upaya yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende yaitu melakukan dengan cara mengadakan Ronda yang

<sup>14</sup> Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Madina Mulia Ahmad, Fence M. Wantu, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diakibatkan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak Dari Aspek Kriminologi ( Studi Kasus Polres Gorontalo Kota ),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 139–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>.

<sup>15</sup> Igusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017).

<sup>16</sup> Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

di lakukan pada saat jam 9 malam sampai dengan pukul 7 pagi namun Pemda Sigi dan Puskesmas Kaleke melakukan penanggungan biaya terhadap korban konflik antar warga Desa, dan Pemerintah Desa melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakatnya”.

ketidak cocokan yang muncul antara dua pihak atau lebih sering kali diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang di hormati oleh semua pihak.<sup>17</sup> Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua Pemerintah Desa, kesepakatanpun timbul antar kedua Desa berupa kesepakatan yang berisi denda adat berupa 12 ekor sapi siapa yang memulai konflik itu yang akan membayar denda.

## 2. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Di Kabupaten Sigi

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik sering kali hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah dari sisi perorangan, keluarga maupun antar warga masyarakat. Peran Pemerintah sangat di butuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.

Adapun hasil wawancara pertama dari gilang selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya penyelesaian yaitu dari pihak pemerintah Desa mempertemukan kedua Desa yang berkonflik lalu menghasilkan kesepakatan bersama “barang siapa yang memulai duluan itu yang akan membayar denda”.<sup>18</sup>

Adapun hasil wawancara kedua dari saudara Syaban selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya yang dilakukan warga Desa Pesaku dengan mengadakan ronda selama konflik terjadi”.<sup>19</sup>

Adapun hasil wawancara ketiga dari saudara Anto selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya yang dilakukan warga Desa Pesaku mengadakan pertemuan di kantor Camat untuk menyelesaikan konflik dan membahas denda”.<sup>20</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya konflik antar Desa menurut dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Pesaku dan Desa Rarampadende menyatakan bahwa:

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa perkelahian antar kelompok sudah sering terjadi. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya dalam melakukan pimpinan musyawarah oleh Camat, Lurah, atau tokoh utama yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan diselesaikan dengan cara dilakukannya perjanjian perdamaian Hitam di atas Putih. Yang di maksud dari Hitam diatas Putih yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua Aparat Desa yang saling berkonflik. Adapun poin-poin penting dalam perjanjian perdamaian

---

<sup>17</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>18</sup> Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

<sup>19</sup> Wawancara Syaban Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

<sup>20</sup> Wawancara Anto Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

seperti, saling memaafkan satu sama lain, komitmen di masa yang akan datang, sanksi denda adat, dan menyelesaikan dengan cara Non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan).

Penyelesaian perkelahian antar warga Desa dapat diselesaikan dengan cara menggunakan adat kulawi (libu), hasil dari kesepakatan bersama yaitu ancaman sanksi Adat yang berupa Denda 12 ekor Kerbau dan perlengkapan adat lainnya. Adapun keringanan untuk kedua belah pihak yang berkonflik dapat di gantikan berupa 12 ekor sapi/ 12 ekor kambing. Siapapun yang memulai konflik terlebih dahulu maka ia akan menerima konsekuensi adat tersebut.

Berdasarkan dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya sekedar pertemuan lalu masalah konflik di anggap selesai dan damai, akan tetapi menyelesaikan konflik yang sudah sering terjadi seperti konflik yang berada di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi. Menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat menurut kearifan lokal adat Kaili serta keadilan dan kesepakatan bersama yang dilaksanakan melalui denda berupa hewan ternak kerbau sebanyak 12 ekor. Untuk kedepannya perlu di tingkatkan lagi keamanan di kedua Desa yaitu Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Di kabupaten Sigi untuk terus mengevaluasi semua hal yang telah terjadi walaupun telah disepakatinya perdamaian di antara kedua bela Desa tersebut. Menurut analisis penulis Konflik antar warga Desa Rarampadende dan Pesaku melakukan penyelesaian melalui upaya represif dan upaya preventif

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya konflik antar warga desa Raraampadende dan Desa Pesaku di Kecamatan Dolo Barat, yaitu, Mengonsumsi narkoba, Mengonsumsi minuman keras (alkohol), Acara-acara malam hari, dan adanya balas dendam Upaya penyelesaian yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di kabupaten Sigi, Yaitu, Denda adat, 12 ekor kerbau dan perlengkapan adat lainnya, mediasi, musyawarah, ronda malam, dan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S.Alam, Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdulloh Fuadi. "Agama Dalam Pusaran Konflik Dan Perdamaian," 2021.
- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Elly M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Emilia Susanti. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Faisal, and Nursariani Simatupang. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, 2017. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15406>.
- Gregorius Cristison Bertholomeus. *Hukum Kriminologi*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Igusti Ngurah Parwata. *Bahan Ajar Terminologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Lestari, Titie Yustisia, Ridwan Tahir, and Andi Afdhalia Sri Hayati. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pengukuran." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.63>.
- M. Subhan Iswahyudi. *Pengantar Manejemen Konflik*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Madina Mulia Ahmad, Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Diakibatkan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak Dari Aspek Kriminologi ( Studi Kasus Polres Gorontalo Kota ).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 139–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>.

Muhammad Rifai, Sufirman Rahman, Askari Razak. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

*Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Ridayani, Erry Fitrya Primadhany, Achmad Taufik Moh. Bagus, Sirajul Munir, Endrianto Bayu Setiawan Sari Ratna Dewi Zainatul Ilmiyah Ibnu Mardiyanto, and Deaf Wahyuni Ramadhan Liza Dzulhijjah Saptono Jenar Farhan Asyhadi Riana Susmayanti. *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*. Cerenang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Sahat Maruli T.Situmaeng. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Tri Hartono. *Kajian Sosiologis Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian*. Jawa barat: CV. Adanu Abita, 2023.

*Wawancara Anto Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*

*Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*

*Wawancara Syaban Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*

## **PENERAPAN GIVU TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI KELURAHAN LERE, KOTA PALU**

*Implementation Of Givu Towards The Criminal Act Of Adultery  
 In Lere Village, Palu City*

Wahyu.H<sup>a\*</sup>, Nurhayati Mardi<sup>a</sup>, Vivi Nur Qalbi<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [wahyukaboci@gmail.com](mailto:wahyukaboci@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : [eche.mardin@gmail.com](mailto:eche.mardin@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : [bungasawvivi@gmail.com](mailto:bungasawvivi@gmail.com)

Article	Abstract
<b>Keywords:</b>  Hukum Adat; Sanksi Givu; Masyarakat Kaili; Perzinaan; Keseimbangan Sosial;	This study aims to determine the existence and application of givu sanctions in the Kaili indigenous community, especially in Lere Village, Palu City, as a form of customary legal system that is still alive and functions in maintaining social order. Customary law as part of the national legal system is recognized as existing as regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a juridical-empirical method, namely by examining the provisions of applicable positive law and examining its implementation in society. The results of the study indicate that givu sanctions are a form of customary sanctions that have a dual function, namely as punishment (repressive) and as a means of restoring social balance (restorative). Givu is not only in the form of material fines but also has moral and spiritual meanings that aim to restore family honor and maintain social harmony in the indigenous community. The process of imposing sanctions is carried out through strict and participatory stages, including complaints, examinations, deliberations, and the determination of decisions by customary institutions. Thus, the existence of givu sanctions reflects the character of Kaili customary law, which is oriented toward humanitarian values, morality, and social justice. Customary law serves not only as an instrument of social control but also as a mechanism for preserving the nation's noble cultural values, aligned with the principles of the rule of law and the spirit of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity).
<b>Artikel History</b>  Received: 12-11-2025 Reviewed: 17-11-2025 Accepted: 10-12-2025	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan penerapan sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili, khususnya di Kelurahan Lere, Kota Palu, sebagai bentuk sistem hukum adat yang masih hidup dan berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui eksistensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta mengkaji pelaksanaannya di masyarakat.
<b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% pp%	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hukuman (represif) dan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial (restoratif). Givu tidak hanya berwujud denda material, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan keluarga serta menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas adat. Proses penyatuan sanksi dilakukan melalui tahapan yang ketat dan partisipatif, meliputi pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, dan penetapan keputusan oleh lembaga adat. Dengan demikian, keberadaan sanksi givu mencerminkan karakter hukum adat Kaili yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan prinsip negara hukum dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

---

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum (rechtstate), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologi istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat.<sup>1</sup>

Keanekaragaman suku, adat dan budaya namun bangsa indonesia dapat di persatukan dipersatukan dengan memiliki latar belakang pemah merasakan pahitnya penjajahan. Masyarakat Indonesia mencoba membawa rasa senasib dan sepenanggungan tersebut untuk mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan. Pengalaman ini yang menjadikan Indonesia memiliki karakter dan prinsip menghargai perbedaan antar umat manusia. Walaupun kemerdekaan telah diraih, namun karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetap lekat dan dilestarikan oleh para penerus bangsa hingga hari ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>2</sup> <sup>3</sup>

Keberadaan hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Insarullah Insarullah et al., "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions ( Givu ) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.

<sup>2</sup> Zico Junius Fernando et al., "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia's Environmental Law," *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125, <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.

<sup>3</sup> Ridwan Arifin, "Legal Development And Globalization : Some Contemporary Issues In Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020).

Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang”. Dilanjutkan dengan pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD ’45 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Yang mana dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, perdata maupun hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai – nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang hukum adat dapat kita lihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.

Perlu kita ketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hidup masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat– perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara kongkrit. Di dalam hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis yaitu KUHP pidana serta peraturan-peraturan yang tidak tertulis bersumber dari kebiasaan yaitu pidana adat.<sup>4</sup>,<sup>5</sup>

Pada masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip -prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda- beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya

<sup>4</sup> Ida Bagus Alit Yoga and Maheswara, “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 1011–23.

<sup>5</sup> muchmamad Daing Azimattara, “Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia Doctrinal Analysis Of Customary Criminal Law In,” *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 23, no. 2 (2025): 141–54.

menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalimnya hubungan antara perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara membentuk sistem pemerintahan, undang-undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut. Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan hukum yang disebut persekutuan hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada tingkatan pemerintahan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut menjadi hukum perundangan.

Semakin jauh suatu desa dari jangkauan aparatur negara, maka semakin jelas pula sosok peradilan adatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti halnya pada masyarakat adat kaili yang ada di beberapa daerah di sulawesi tengah masih menggunakan peradilan adat givu sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda (givu). Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, namun tetap bersifat dinamis sehingga aspek kemanusian sesuai dengan perasaan keadilan di dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

Khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia.

Peradilan adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta

keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.<sup>6</sup>

Didalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.<sup>7</sup> Pada sisi lain pluralisme budaya dan sulitnya transportasi di banyak daerah diluar pulau jawa, Mahal dan rumitnya sistem peradilan negara bagi mayoritas warga masyarakat keterbatasan kapasitas aparatur negara menunjukan, bahwa peradilan adat merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat luas. Dalam hubungan hukum yang bekaitan dengan kesusilaan di beberapa daerah di tanah Kaili, (Sulawesi tengah) sampai saat ini memilih tetap memberlakukan peraturan adat (givu) untuk menjaga harmonisasi dalam pergaualan masyarakat adat. Seperti pada suku kaili yang berdialek ledo bermukim di kelurahan lere kec palu barat kota palu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama diberlakukannya sanksi (givu) adat bagi siapa saja yang melanggar aturan adat, baik dari golongan bangsawan (madika) hingga masyarakat biasa, adalah untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem adat, tidak ada perlakuan istimewa yang membedakan seseorang berdasarkan status sosial, suku, pangkat, ataupun golongan. Semua warga yang tinggal dan hidup dalam wilayah keadatan tunduk pada hukum adat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan persamaan di hadapan hukum sudah tertanam kuat dalam budaya dan kearifan lokal sejak dahulu. Prinsip ini sejalan dengan falsafah hidup yang berbunyi “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang mengandung makna mendalam bahwa setiap individu yang berada di suatu wilayah wajib menghormati dan menaati hukum serta norma yang berlaku di tempat tersebut. Kata berpijak di sini bermakna bukan hanya sekadar tinggal secara fisik, tetapi juga menyesuaikan diri dan berkomitmen terhadap nilai-nilai lokal, termasuk dalam menjunjung tinggi hukum adat. Dengan demikian, penerapan sanksi adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif,

---

<sup>6</sup> Widodo Sugiharto, Sutarman Yodo, and Sulbadana, “Restorative Justice In The Application Of Criminal Acts,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1–18.

<sup>7</sup> Lisdayanti, Vivi Nur Qalbi, and Fidyah Faramita Utami, “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Berulang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palu,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 13, no. 2 (2025).

karena bertujuan menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memelihara harmoni sosial serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur.<sup>8</sup>

Sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar ke dalam kehidupan masyarakat adat Kaili, sistem hukum dan norma sosial sudah diatur secara ketat berdasarkan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal dalam masyarakat adat Kaili adalah pernyataan dari totua nu ngata (orang tua kampung): "Rapatesi sanjamboko, ralabu ritasi", yang secara harfiah berarti "dilenyapkan dari muka bumi dengan cara dibunuh atau ditenggelamkan di laut berdua." Ungkapan ini mencerminkan sikap tegas dan radikal terhadap pelanggaran adat yang dianggap berat dan mengancam tatanan sosial serta kehormatan negeri. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih pada menjaga keutuhan, keharmonisan, dan martabat negeri agar tetap bersih dari jejak pelaku kejahatan yang dianggap berwujud hewan istilah simbolis yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah melampaui batas kemanusiaan.

Keputusan adat semacam ini tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan para tetua adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Menariknya, dalam banyak kasus, keputusan berat seperti ini justru diterima secara legowo oleh masyarakat luas, termasuk oleh keluarga pelaku, karena mereka memahami bahwa penegakan hukum adat merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup bersama. Rasa keadilan yang tumbuh dari nilai kolektif ini menjadi pilar utama dalam menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum adat Kaili di masa lalu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi moral, tanggung jawab sosial, dan integritas budaya.

## 1. Bentuk-Bentuk Givu

Adapun Jenis – Jenis Sanksi (Givu):

- a) Jenis perbuatan vaya mbaso nakaputu tambolo (Hukuman berat):

Vaya nosimpogau (Hukuman untuk berzina) antara bapak dan anak kandung atau ibu dan anak kandungnya, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup, (dibakar atau dikucilkan seumur hidup oleh masyarakat) vaya berzina antara mertua dengan menantu, dan nenek dengan cucu, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup vaya berzina antara bibi (tante) atau paman saudara kandung dari bapak atau ibu, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup vaya berzina antara ipar dari saudara kandung dengan suami atau istri, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup.

- b) Vaya mbaso bangu mate (Hukuman mati):

Nobualo adalah perzinaan seorang perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang lelaki lain (atas keinginan/godaan perempuan). Givuna (hukuman) dikenakan pada perempuan berupa (bualo), terdiri dari nebualosi bualo kana (pelaku diketahui). Atau perzinaan seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sah dengan seorang perempuan mempunyai suami yang sah dikenakan sanksi vayana /givuna:

---

<sup>8</sup> Insarullah et al., "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions ( Givu ) in To Kulawi."

- 1) Santina bengga/sampomava bengga dalam bahasa Indonesia dua ekor kerbau
- 2) Sanggayu gandisi (Raposompora radua) versi ledo dalam bahasa Indonesia kain dari kulit kayu;
- 3) Samata guma rapo sambale tambolona/tambolora radua artinya dalam bahasa Indonesia sebilah parang jenis guma untuk menggorok leher pasangan yang melakukan perzinaan;
- 4) Santonga dula rapotande balenggana /balengara randua yang artiya dalam bahasa Indonesia sepasang dulang tempat untuk menyimpan kepala;
- 5) Santonga tubu mputi (posonggo raana /raara randua) sepasang mangkok putih untuk tempat penyuguhan darah pelaku perzinahan yang disembelih;
- 6) Sudakana (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antara sebelas (11) sampai dengan sembilan puluh sembilan (99);
- 7) Sampomava bengga (satu ekor kerbau), dalam pendekatan Kaili Tara apabila penyebutan hanya kata bengga maka boleh digantikan dengan Lima (5) ekor kambi/tovaou mporesi (kambing hutan), apabila penyebutan bengga navuri buluna (Kerbau hitam bulunya) adalah dikenakan kerbau sebenarnya;
- 8) Santonga dula (rapotande balenggana), versi Kaili tara dikenakan dulalena biasa dan
- 9) Sudakana (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antara Sebelas (11) sampai dengan Sembilan puluh sembilan (99). Pada masa kini disesuaikan dengan nilai mata uang Rupiah.

Adapun sanksi givu yang paling sering terjadi di kelurahan Lere umumnya berkaitan dengan pelanggaran ringan atau tindak pidana ringan.<sup>9</sup> Salah satu contoh yang paling sering ditemui adalah sala mbivi (sala bicara), yaitu bentuk pelanggaran dalam bentuk ucapan atau tindakan yang dianggap tidak sopan, menyinggung perasaan orang lain, atau melanggar tata krama serta norma sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat adat setempat. Dalam konteks masyarakat Lere, bentuk-bentuk pelanggaran seperti ini tidak dianggap sepele, karena ucapan atau tindakan yang tidak pantas dapat merusak keharmonisan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi.

Masyarakat Lere memiliki sistem nilai yang kuat, di mana aturan adat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran seperti sala mbivi, mekanisme penyelesaiannya lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah melalui lembaga adat. Pelaku biasanya akan dipanggil oleh tokoh adat atau kepala lingkungan untuk dimintai pertanggungjawaban, dan dalam banyak kasus, akan diminta untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat pelanggaran tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dandapala, "Peradilan Adat Kaili, Potret Keadilan Lokal Di Sulawesi Tengah," 9 Oktober 2025, n.d., 11 November 2025.

<sup>10</sup> Jendelasulawesi.id, "Gus Fuad Dimaafkan Secara Adat, Temukan Akar Leluhur Di Tanah Kaili," 20 Juli 2025, accessed November 11, 2025, [https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan-secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan-secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm_source=chatgpt.com).

Berbeda halnya dengan tindak pidana berat, seperti perzinaan dan kekerasan seksual, yang sangat jarang terjadi di Kelurahan Lere. Kasus-kasus semacam ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat, hukum negara, dan moralitas masyarakat. Namun, karena masyarakat setempat masih memegang teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat, tindakan-tindakan menyimpang seperti itu relatif jarang ditemukan. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, kasus perzinaan terakhir yang tercatat secara resmi di wilayah ini terjadi pada tahun 2021. Setelah kasus tersebut, tidak ditemukan lagi laporan resmi mengenai pelanggaran serupa hingga saat ini.

Minimnya kasus pidana berat di Kelurahan Lere menunjukkan bahwa peran nilai-nilai budaya dan adat dalam membentuk perilaku masyarakat masih sangat efektif. Selain itu, adanya sanksi sosial yang berat terhadap pelanggaran berat, seperti pengucilan dari masyarakat atau denda adat yang tinggi, juga menjadi faktor pencegah yang signifikan. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik keluarga maupun komunitas.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi givu di Kelurahan Lere lebih banyak diterapkan pada pelanggaran ringan, sedangkan tindak pidana berat cenderung jarang terjadi karena kuatnya pengaruh norma adat dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Sistem sosial yang masih solid serta peran aktif tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kelurahan Lere.

## 2. *Proses Givu*

Masyarakat adat kaili memiliki sistem hukum adat yang bersifat tegas, sakral, dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem tersebut, setiap pelanggaran terhadap norma adat tidak dipandang sebagai perbuatan pribadi semata, melainkan juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan sosial serta mengganggu tatanan spiritual komunitas. Perzinaan adalah salah satu bentuk pelanggaran paling serius karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai kesucian, kehormatan keluarga, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pelaku zina dikenakan sanksi adat yang disebut givu, yang berfungsi bukan hanya sebagai denda, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Bagi masyarakat adat kaili, perzinaan bukan sekadar tindakan amoral yang melibatkan dua individu, melainkan bentuk vaya sala kana (salah sikap atau perilaku menyimpang) yang dianggap merusak norma adat. Perbuatan ini termasuk dalam kategori nakaputu tambolo, yaitu pelanggaran berat yang mengancam kebersamaan, ketentraman, dan kehormatan komunitas. Bahkan dalam kondisi tertentu, jika dianggap mencemari martabat keluarga besar atau mengancam keberlangsungan adat, perzinaan dapat dijatuhi sanksi paling berat yang dikenal dengan istilah bangu mate, yakni hukuman mati.

Sistem hukum adat Kaili tidak hanya berdiri pada aturan sosial, tetapi juga berakar pada pandangan kosmologis. Masyarakat adat meyakini bahwa setiap individu bukanlah makhluk yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari norma adat dianggap mengganggu keseimbangan kosmis.

<sup>11</sup> Amran Mahmud, "On Kearifan Lokal Dan Perilaku Sosial Dalam Ritual Adat Nakeso Suku Kaili," in *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 2022, 127–30.

<sup>12</sup> Syadila Afifah Widya, "Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili" (UIN Datukarama, 2023).

Perzinaan, misalnya, tidak hanya merugikan pasangan atau keluarga tertentu, melainkan juga dianggap menodai kesucian komunitas, menciptakan aib, dan mendatangkan kutukan atau musibah jika tidak segera ditebus. Maka, pemberian sanksi berupa givu atau hukuman lainnya bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan (restorasi) agar komunitas tidak terjerat dalam malapetaka yang lebih luas.

Givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki makna ganda, yakni materiil dan spiritual. Dalam dimensi materiil, givu dapat berupa denda dalam bentuk uang, hewan ternak, hasil bumi, atau benda adat tertentu. Denda ini diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehormatan yang telah tercemar. Namun, givu tidak semata-mata bernilai ekonomis. Ia memiliki makna spiritual dan simbolis karena menjadi sarana untuk membersihkan aib, memulihkan kehormatan, dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Dalam konteks ini, givu menjadi instrumen adat yang mengandung dimensi restoratif (pemulihan), berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih menekankan pada aspek represif (penghukuman).

Penjatuhan sanksi adat, khususnya givu, dalam masyarakat adat Kaili bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan kepentingan pribadi pihak tertentu. Mekanisme ini memiliki tata cara yang jelas, terstruktur, dan diakui secara kolektif oleh komunitas adat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum adat yang menekankan pada musyawarah mufakat, kebersamaan, dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Bagi masyarakat adat Kaili, setiap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan, tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu, melainkan juga sebagai bentuk ancaman terhadap nilai-nilai moral, kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial komunitas. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi givu bukan sekadar pemberian hukuman, melainkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan (*restitutio in integrum*) dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di kelurahan Lere bersama salah satu tokoh adat setempat yaitu bapak Medi datupalinge selaku sekretaris lembaga adat panggona bahwa dalam melakukan peradilan adat maka harus memenuhi mekanisme yang ada. Adapun mekanisme pemberian sanksi adat givu sebagai berikut:

#### 1) Pengaduan (Laporan Perkara Adat)

Tahap pertama dalam mekanisme penjatuhan sanksi givu adalah pengaduan. Kasus perzinaan biasanya muncul ke ruang publik melalui laporan dari pihak korban, keluarga, atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran. Dalam tradisi Kaili, menjaga kehormatan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika terjadi perzinaan, pihak keluarga korban biasanya segera menyampaikan persoalan tersebut kepada tetua adat atau lembaga adat Panggona. Proses pengaduan ini memiliki makna simbolis, karena dengan melaporkan peristiwa tersebut ke forum adat, berarti keluarga korban tidak mengambil tindakan sepihak, melainkan menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme adat yang diakui bersama.

Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hukum adat sebagai pedoman hidup dan tata tertib sosial. Selain itu, pengaduan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik horizontal, seperti balas dendam atau tindakan kekerasan. Dengan adanya mekanisme formal berupa laporan adat, potensi keributan dalam masyarakat dapat ditekan, dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan terhormat.

## 2) Pemeriksaan Adat

Setelah menerima pengaduan, tahap berikutnya adalah pemeriksaan adat. Pada tahap ini, para tetua adat bersama tokoh masyarakat melakukan proses klarifikasi terhadap kasus yang dilaporkan. Pemeriksaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk korban, pelaku, saksi-saksi, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan ini, prinsip keadilan dan keterbukaan sangat dijunjung tinggi. Tetua adat tidak serta-merta mempercayai satu pihak, melainkan mendengarkan secara seksama semua keterangan yang ada.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kasus yang dituduhkan benar-benar terjadi, sehingga keputusan yang akan diambil nantinya tidak bersifat sepihak. Selain klarifikasi fakta, pemeriksaan adat juga menilai dampak sosial dan moral dari perbuatan tersebut. Misalnya, apakah perzinaan dilakukan secara terang-terangan sehingga mencoreng nama baik keluarga dan komunitas, ataukah terjadi dalam kondisi tertentu yang lebih tertutup. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan memengaruhi jenis dan berat-ringannya sanksi yang dijatuhan.

## 3) Musyawarah Adat

Setelah tahap pemeriksaan selesai, perkara dibawa ke dalam forum musyawarah adat. Musyawarah ini merupakan inti dari mekanisme penyelesaian perkara adat. Forum tersebut biasanya terdiri dari tetua adat, tokoh masyarakat, perwakilan keluarga korban dan pelaku, serta pihak lembaga adat Panggona yang berfungsi sebagai mediator. Dalam musyawarah, nilai-nilai kebersamaan dan kolektivitas sangat dijunjung tinggi. Keputusan tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan kepentingan korban dan pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap pelanggaran adat, terutama yang berkaitan dengan perzinaan, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng kehormatan komunitas secara keseluruhan. Musyawarah adat menilai tingkat kesalahan, motivasi pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan kembali. Peran tetua adat di sini sangat penting, karena mereka dianggap sebagai figur yang bijaksana, netral, dan memiliki kewenangan moral untuk memutuskan perkara.

## 4) Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil musyawarah, forum adat kemudian menetapkan bentuk sanksi yang disebut givu atau bentuk hukuman adat lainnya. Givu dalam masyarakat Kaili bukan sekadar denda material, tetapi memiliki dimensi simbolik dan spiritual. Bentuk sanksi dapat berupa:

- a) Pembayaran givu biasanya berupa sejumlah harta atau uang yang harus diserahkan kepada pihak korban atau keluarganya. Jumlahnya ditentukan sesuai tingkat kesalahan dan kesepakatan adat.
- b) Permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan pemulihan nama baik keluarga korban.
- c) Ritual adat dilakukan untuk membersihkan aib dan memulihkan keseimbangan spiritual dalam komunitas.
- d) Hukuman berat (bangu mate) dalam kasus ekstrem, ketika perbuatan dianggap merusak martabat komunitas secara menyeluruh, sanksi dapat mencapai

hukuman mati.<sup>13</sup> Prinsip utama dalam penetapan sanksi adalah proporsionalitas dan keadilan. Pelaku tidak boleh diberi hukuman berlebihan yang melampaui kesalahan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga menyepelekan norma adat.

Dalam proses pemberian givu, pelaku pelanggaran terlebih dahulu diwajibkan menjawab berbagai pertanyaan dari para tetua adat yang berwenang, yang pelaksanaannya dilakukan di Bantaya, yaitu pondok atau balai khusus tempat masyarakat adat berkumpul untuk membahas permasalahan bersama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa macam sanksi givu yang diberlakukan terhadap setiap anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran, khususnya perzinaan. Sanksi tersebut bervariasi mulai dari pemberian denda berupa barang berharga dan hewan ternak, hingga pada masa lalu dapat mencapai hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati.

Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya interaksi masyarakat adat dengan dunia luar, terjadi perubahan pandangan terhadap sanksi tersebut. Hukuman mati yang dahulu dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi, kini dinilai terlalu berat dan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dihargai pada masa sekarang. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian givu telah mengalami penyesuaian, di mana hukuman mati dihapuskan dan diganti dengan pemberian denda berupa hewan ternak, atau dalam kasus tertentu, pelaku dapat diusir dari kampung sebagai bentuk sanksi sosial yang tetap menjaga ketertiban dan kehormatan adat tanpa menghilangkan nyawa seseorang.

Menurut totua nu ngata (orang tua adat), apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peradilan adat sanksi givu (hukuman) tidak dibayarkan sesuai kesepakatan, maka pasangan pelanggar akan dikenai sanksi tambahan yang disebut nibeko. Sanksi ini berupa pengucilan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat, di mana pelaku tidak diperkenankan berinteraksi maupun menikmati hak-hak sosial sebagai anggota komunitas hingga kewajiban mereka dilunasi. Tindakan pengucilan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang berlarut-larut di tengah masyarakat adat.

Sanksi pidana adat pada hakikatnya merupakan sarana bagi para pemangku adat untuk melakukan tindakan reaktif sekaligus korektif, dengan tujuan mengembalikan tatanan hidup masyarakat adat yang telah terganggu akibat pelanggaran norma, seperti perzinaan, agar kembali kepada keadaan yang harmonis. Dalam prosesnya, pemangku adat akan meminta pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku, termasuk menghadirkan mereka di hadapan lembaga adat untuk menjelaskan perbuatannya. Dalam kondisi tertentu, apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanggung jawab tersebut dapat dibebankan pula kepada keluarga pelaku, baik secara moral maupun material, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan nilai-nilai adat. Mekanisme ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum adat, hubungan antarindividu dan masyarakat bersifat saling terkait, sehingga setiap pelanggaran dianggap memiliki dampak sosial yang luas, bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada keluarganya serta ketenteraman kampung secara keseluruhan.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Medi Datupalinge Selaku Pengurus Lembaga Adat Panggona. Pada Tanggal 4 Agustus 2025,” n.d.

Eksistensi sanksi givu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial masyarakat adat. Sanksi ini bukan hanya dipandang sebagai bentuk hukuman semata, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan bersama demi terciptanya keharmonisan, keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan hidup di tengah komunitas. Dalam perspektif adat, perzinaan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis antara dunia lahir (fisik) dan dunia batin (magis), sehingga memerlukan pemulihan yang menyeluruh. Apabila perbuatan zina terjadi secara berulang-ulang, masyarakat adat secara keseluruhan dapat dibebankan pertanggungjawaban kolektif.<sup>14</sup> Tanggung jawab kolektif ini lahir dari pemahaman bahwa pelanggaran norma bukan hanya urusan pribadi, melainkan menyentuh martabat, kehormatan, dan ketenteraman bersama.<sup>15</sup>

Sebagai bagian dari pemulihan tersebut, pelaku tindak pidana adat diwajibkan untuk tidak hanya membayar givu berupa denda atau sanksi material, tetapi juga melaksanakan upaya-upaya adat seperti mengadakan upacara selamatan kampung. Upacara ini berfungsi sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur dan sebagai media pembersihan kampung dari unsur-unsur yang dianggap membawa ketidakseimbangan atau malapetaka. Dengan demikian, penerapan givu memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberi efek jera, yakni untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, mengembalikan rasa keadilan di mata masyarakat, dan menjaga harmonisasi kehidupan adat agar tetap lestari dari generasi ke generasi.

Kasus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan apabila para pelaku atau salah satunya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang sama-sama belum menikah, maka menurut KUHP perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perzinaan. Selain itu, KUHP juga menganut sistem delik aduan dalam hal ini, artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang privat dalam penyelesaian perkara perzinaan. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat Kaili, pandangan dan mekanisme penyelesaiannya berbeda. Dalam adat Kaili, apabila seseorang terbukti atau tertangkap basah melakukan perzinaan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat dan kehormatan keluarga maupun masyarakat. Sanksi yang diberikan bersifat tegas, yaitu kedua pelaku diwajibkan untuk memenuhi sanksi adat yang disebut givu, yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para tetua adat. Sanksi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan pemulihan nama baik keluarga yang tercoreng akibat perbuatan tersebut.

---

<sup>14</sup> Vika Afrilia, "Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napat Putih Bengkulu," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 131–46.

<sup>15</sup> Surahman et al., "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law," *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

## KESIMPULAN

Sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, moral, dan spiritual komunitas. Sanksi ini tidak semata-mata berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan harmoni dan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks adat, perzinaan dipandang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis antara dunia lahir dan batin, sehingga penjatuhan givu bertujuan memulihkan tatanan sosial dan spiritual melalui denda, musyawarah, serta ritual adat. Efektivitas givu tercermin dari minimnya pelanggaran berat di masyarakat Kaili, menandakan bahwa hukum adat masih berperan kuat sebagai sistem kontrol sosial yang humanis dan berkeadilan, sekaligus mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Vika. "Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu." *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 131–46.
- Arifin, Ridwan. "Legal Development And Globalization : Some Contemporary Issues In Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020).
- Azimattara, Muchmamad Daing. "Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia Doctrinal Analysis Of Customary Criminal Law In." *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 23, no. 2 (2025): 141–54.
- Dandapala. "Peradilan Adat Kaili, Potret Keadilan Lokal Di Sulawesi Tengah." 9 Oktober 2025, n.d. 11 November 2025.
- Fernando, Zico Junius, Lestari Victoria Sinaga, Iskandar, Nurhayati Mardin, and Firdaus Arifin. "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia's Environmental Law." *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.
- Insarullah, Insarullah, Imran Imran, Ikbal Ikbal, and Arfanita Arfanita. "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions ( Givu ) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.
- Jendelasulawesi.id. "Gus Fuad Dimaafkan Secara Adat, Temukan Akar Leluhur Di Tanah Kaili." 20 Juli 2025. Accessed November 11, 2025. [https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm\\_source=chatgpt.com](https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm_source=chatgpt.com).
- Lisdianti, Vivi Nur Qalbi, and Fidyah Faramita Utami. "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Berulang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 13, no. 2 (2025).
- Mahmud, Amran. "On Kearifan Lokal Dan Perilaku Sosial Dalam Ritual Adat Nakeso Suku Kaili." In *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 127–30, 2022.
- Sugiharto, Widodo, Sutarman Yodo, and Sulbadana. "Restorative Justice In The Application Of Criminal Acts." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1–18.
- Surahman, Aminuddin Kasim, Ansar, Awaluddin, and Muja'hidah. "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

Syadila Afifah Widya. "Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili." UIN Datukarama, 2023.

— Wawancara Dengan Bapak Medi Datupalinge Selaku Pengurus Lembaga Adat Panggona. Pada Tanggal 4 Agustus 2025," n.d.

Yoga, Ida Bagus Alit, and Maheswara. "Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 1011–23.